

Resiliensi di Tengah Ancaman Krisis

**INDEKS KEBERLANJUTAN
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
INDONESIA 2025**



Co-funded by
the European Union



LOKADAYA



PENABULU

Resiliensi di Tengah Ancaman Krisis

INDEKS KEBERLANJUTAN

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

INDONESIA 2025

**RESILIENSI DI TENGAH ANCAMAN KRISIS:
INDEKS KEBERLANJUTAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA 2025**
Jakarta © 2026, Anick HT dan Nor Hiqmah.

Diterbitkan oleh:
Konsorsium Konsil LSM Indonesia, Penabulu, dan Lokadaya

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Panel Ahli: Bivitri Susanti, Ninik Annisa, Ali H. Safari, Papang Hidayat, Suhandoko,
Fransisca Fitri, dan Fransisca Ria Susanti

Reviewer: Meuthia Ganie-Rochman, Hurriyah, Eko Komara

Editor: Sugiarto Arif Santoso

Pelaksanaan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil dijalankan dengan bantuan hibah dari Uni Eropa dalam kerangka program CO-EVOLVE 2. Konten dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab konsorsium CO-EVOLVE 2, Konsil LSM Indonesia, Penabulu dan Lokadaya, dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penyusunan laporan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (IKOMS) tahun 2025 ini tidak akan terwujud tanpa kontribusi, komitmen, dan dukungan dari berbagai pihak. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para panel ahli, peserta diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah, akademisi, serta praktisi yang telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman berharga, dan memberikan masukan kritis selama proses penilaian berlangsung. Dedikasi dan dinamika pemikiran yang terjalin sepanjang proses ini menjadi fondasi utama dalam menyusun potret analisis yang tajam, objektif, dan berimbang.

Keterlibatan aktif dari setiap kontributor dari berbagai latar belakang kawasan dan kepakaran memberikan kedalaman perspektif yang sangat kaya bagi laporan ini. Pengalaman lapangan serta pandangan solutif yang dibagikan tidak hanya memperkuat validitas data empiris yang disajikan, tetapi juga menegaskan pentingnya kolaborasi inklusif dalam memahami tantangan serta peluang perkembangan sektor sipil di Indonesia secara utuh. Kami juga berterima kasih kepada Kholilullah Pasaribu, Yusef Munawar Sufyan, Anton Hermawan, dan seluruh tim konsorsium yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga hingga dokumen ini dapat diterbitkan. Setiap catatan, tanggapan, dan masukan kritis yang diberikan menjadi energi yang menghidupkan substansi dokumen ini.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi rujukan tepercaya, serta mendorong dialog strategis yang berkesinambungan demi penguatan masyarakat sipil ke depan. Semoga sumbangsih pemikiran dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat dicatat sebagai wujud nyata dedikasi bersama bagi kemajuan bangsa, tata kelola yang lebih inklusif, dan pembangunan yang berkeadilan.

GLOSARIUM

Advokasi

Upaya sistematis yang dilakukan organisasi masyarakat sipil untuk memengaruhi kebijakan, regulasi, praktik, atau keputusan publik guna mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Amicus Curiae

Pendapat hukum tertulis yang disampaikan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara kepada pengadilan untuk membantu memberikan perspektif atau informasi yang relevan.

Capacity Building (Penguatan Kapasitas)

Proses peningkatan kemampuan organisasi, sumber daya manusia, sistem, dan tata kelola agar organisasi dapat menjalankan fungsi dan mencapai tujuan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Civic Space (Ruang Sipil)

Ruang yang memungkinkan warga negara dan organisasi masyarakat sipil untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan memengaruhi kebijakan tanpa intimidasi atau pembatasan yang tidak sah.

Crowdfunding

Metode penggalangan dana dari masyarakat secara kolektif, umumnya melalui platform digital, untuk mendukung kegiatan sosial, kemanusiaan, atau tujuan tertentu.

Diversifikasi Pendanaan

Strategi organisasi untuk memperoleh sumber pendanaan dari berbagai kanal guna mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana tertentu.

Due Diligence

Proses penilaian dan pemeriksaan terhadap organisasi untuk memastikan kapasitas, tata kelola, kepatuhan, dan akuntabilitas sebelum menjalin kemitraan atau memberikan pendanaan.

Evidence-Based Advocacy (Advokasi Berbasis Bukti)

Pendekatan advokasi yang menggunakan data, penelitian, dan bukti empiris sebagai dasar dalam memengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan.

Filantropi

Praktik pemberian sumber daya, baik berupa dana, waktu, keahlian, maupun aset lainnya, untuk mendukung kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (IKOMS)/ Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI)

Instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan organisasi masyarakat sipil berdasarkan tujuh dimensi utama, yaitu lingkungan hukum, kapasitas organisasi, kemampuan finansial, advokasi, penyediaan layanan, infrastruktur sektoral, dan citra publik.

Judicial Review (Uji Materi)

Mekanisme hukum untuk menguji kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi atau konstitusi.

Konstituen

Kelompok masyarakat, komunitas, anggota, atau penerima manfaat yang menjadi basis dukungan, representasi, atau sasaran kerja suatu organisasi masyarakat sipil.

Local Champion

Individu atau aktor di tingkat lokal yang memiliki pengaruh dan berperan aktif dalam mendorong perubahan kebijakan atau agenda pembangunan tertentu.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Organisasi non-negara dan non-profit yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan publik, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, atau tujuan sosial lainnya.

Public-Private Partnership (PPP)

Bentuk kerja sama antara sektor publik dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan atau penyediaan layanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Resiliensi Organisasi

Kemampuan organisasi untuk beradaptasi, bertahan, dan tetap menjalankan fungsi utamanya ketika menghadapi tekanan, krisis, atau perubahan lingkungan yang signifikan.

Social Enterprise (Usaha Sosial)

Model organisasi atau usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan pendapatan sekaligus mencapai tujuan sosial atau lingkungan.

Strategic Litigation

Strategi advokasi yang menggunakan proses hukum dan pengadilan untuk mendorong perubahan kebijakan, praktik, atau perlindungan hak-hak masyarakat.

Universal Periodic Review (UPR)

Mekanisme peninjauan berkala yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap situasi hak asasi manusia di setiap negara anggota.

Whistleblower

Seseorang yang mengungkapkan informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau tindakan tidak etis yang terjadi dalam suatu organisasi atau institusi.

PANEL AHLI IKOMS 2025

Bivitri Susanti. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Terlibat aktif dalam berbagai advokasi hukum dan litigasi, ia juga salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Peraih penghargaan Anugerah Konstitusi M. Yamin ini juga terlibat dalam film dokumenter *Dirty Vote*, sebagai salah satu pakar hukum yang mengkritisi dugaan kecurangan Pilpres 2024

Ninik Annisa. Direktur PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) sejak Februari 2024. Peneliti senior, praktisi penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS), serta fasilitator nasional di bidang filantropi, mobilisasi sumber daya, fundraising, akuntabilitas, dan keberlanjutan organisasi. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di PIRAC, BAZNAS, PR TBC-HIV 'Aisyiyah, serta berbagai proyek nasional dan internasional

Ali H. Safari. Grant Manager Yayasan KEHATI (Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia), sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati melalui pendekatan kemitraan dan pendanaan strategis. Dalam perannya, ia bertanggung jawab atas perancangan, penyaluran, dan pengelolaan dana hibah kepada berbagai mitra lokal seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian, khususnya di sektor kehutanan, pertanian, dan kelautan. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang mekanisme pendanaan, akuntabilitas, serta dinamika hubungan antara donor dan OMS.

Papang Hidayat. Pakar hak asasi manusia dengan latar belakang akademik sosiologi dari Universitas Indonesia dan gelar Master dalam Theory and Practice of Human Rights dari University of Essex, Inggris. Ia memiliki keahlian mendalam dalam isu impunitas pelanggaran HAM, kebebasan sipil dan politik, pembela HAM, serta bisnis dan HAM, dengan fokus khusus pada konteks Indonesia termasuk Papua. Berpengalaman sebagai peneliti senior dan manajer riset di Amnesty International, ia memimpin berbagai riset strategis dan publikasi internasional, serta kini aktif sebagai konsultan independen bagi berbagai lembaga global seperti Open Society Foundations, Norwegian Human Rights Fund, dan Komnas HAM.

Suhandoko. Profesional senior Indonesia dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang penguatan kapasitas masyarakat sipil, pengembangan organisasi, dan manajemen program. Ia memiliki keahlian dalam merancang dan mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik, sistem sumber daya manusia, perencanaan strategis, serta monitoring dan evaluasi, dengan pemahaman kuat terhadap theory of change, indeks kinerja OMS, serta prinsip inklusi sosial dan kesetaraan gender (GESI). Sepanjang kariernya, ia telah berperan sebagai konsultan, fasilitator, dan pemimpin tim dalam berbagai program yang didukung lembaga internasional seperti USAID, Ford Foundation, dan DFAT, serta pernah menjabat sebagai CEO REMDEC, dengan fokus pada penguatan keberlanjutan dan akuntabilitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Fransisca Fitri. Direktur YAPPIKA sejak 2009 hingga saat ini. Ia dikenal luas sebagai sosok yang menempatkan riset berbasis keberpihakan sebagai fondasi utama dalam advokasi kebijakan dan penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS). Berpengalaman dalam pengkajian kapasitas organisasi nirlaba, pengelolaan jejaring OMS untuk advokasi kebijakan publik, fasilitasi perencanaan strategis, serta kajian mengenai kondisi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah. Ia juga aktif dalam advokasi kebebasan berserikat melalui Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), terutama dalam mendorong lingkungan kebijakan yang lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil.

Fransisca Ria Susanti. Jurnalis senior, editor media, dan penulis yang telah berkecimpung lebih dari 20 tahun di dunia media massa di Indonesia. Sejak tahun 2016, ia menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jaring.id, serta menjadi Deputi Direktur di PPMN (Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara) — lembaga yang berfokus pada penguatan kapasitas media dan jurnalis di Indonesia.

PENGANTAR

Latar Belakang

Indeks ini dikembangkan pertama kali di banyak negara oleh USAID (United States Agency for International Development) sejak tahun 1997. Dalam konteks Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2014 dengan mitra nasional yaitu Konsil LSM Indonesia. Pengukuran Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (IKOMS) dilaksanakan oleh Konsil hingga tahun 2021. Sayangnya dukungan USAID tidak berlanjut di tahun 2022, yang selanjutnya pengukuran IKOMS tahun 2023 dan 2025 dilanjutkan oleh konsorsium tiga organisasi yaitu Konsil LSM Indonesia, Penabulu dan Lokadaya melalui dukungan program CO-EVOLVE 2 EU.

Berangkat dari pertanyaan mengapa indeks ini masih relevan? Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memegang peranan krusial sebagai pilar utama demokrasi, penjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta penggerak pembangunan yang inklusif. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, keberadaan OMS tidak hanya diuji dari sejauh mana impact program yang dihasilkan, tetapi juga dari daya tahan dan keberlanjutan ekosistem penunjangnya. Tanpa pemahaman mendalam mengenai ekosistem sebagai tempat OMS beroperasi (*enabling environment*), upaya penguatan ruang sipil (*civic space*) kerap kali kehilangan arah dan fokus strategis.

IKOMS hadir untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kesehatan dan keberlanjutan sektor masyarakat sipil di berbagai negara. IKOMS mengukur keberlanjutan sektor ini secara holistik melalui tujuh dimensi utama: lingkungan hukum, kapasitas organisasi, keberlanjutan keuangan, advokasi, penyediaan layanan, infrastruktur sektor, dan citra publik. Melalui pendekatan multidimensi ini, IKOMS menyajikan diagnosis ilmiah yang memetakan tidak hanya kekuatan internal organisasi, tetapi juga tantangan eksternal yang dihadapi.

Laporan IKOMS ini disusun sebagai alat untuk melacak tren perkembangan, dinamika, serta pergeseran ekosistem masyarakat sipil di tingkat nasional dari waktu ke waktu (longitudinal). Melalui metodologi yang menggabungkan penilaian konsensus para ahli lokal dengan tinjauan panel internasional, indeks ini menyajikan data empiris yang objektif dan tepercaya. Keberadaan data berbasis bukti (*evidence-based data*) ini menjadi landasan krusial dalam memahami tantangan riil yang dihadapi OMS, mulai dari kerentanan regulasi hingga tantangan kemandirian finansial.

Dalam konteks nasional, nilai strategis dari pengukuran IKOMS sangat fundamental. Bagi para pemangku kepentingan dan lembaga donor, laporan ini memberikan panduan presisi untuk merancang intervensi penguatan kapasitas yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Bagi OMS dan jaringan koalisinya, temuan dalam laporan ini menjadi amunisi data yang sah dalam mendorong advokasi kebijakan publik, perbaikan tata kelola internal, serta penguatan akuntabilitas di mata masyarakat. Sementara bagi pemerintah, IKOMS menyediakan ruang dialog konstruktif untuk memperkuat kerja sama dan menciptakan iklim regulasi yang lebih kondusif.

Posisi krusial OMS ini tentu mempersyaratkan ekosistem pendukung dan kapasitas OMS yang memadai dalam menjalankan fungsinya. Juga mempersyaratkan aspek-aspek lain yang memungkinkan ekosistem kebebasan sipil terawat. Karena itu, sangat penting melakukan identifikasi secara terukur dan reguler untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi berfungsi optimalnya OMS di Indonesia, terutama dalam konteks memetakan tingkat resiliensi dan keberlanjutannya. Hal ini juga penting untuk memberi kerangka umum landasan demokratisasi Indonesia, mengingat demokrasi akan berfungsi optimal ketika masyarakat sipil juga kuat. Dalam kepentingan yang lebih spesifik, pengukuran ini juga diperlukan dalam rangka memetakan bentuk intervensi dan penguatan kapasitas yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan OMS.

Dengan lahirnya indeks ini diharapkan menjadi sumber informasi yang berguna bagi OMS, pemerintah, lembaga donor, akademisi, dan lainnya yang ingin lebih memahami dan memantau aspek kunci keberlanjutan OMS. Selain itu semua pihak dapat memperoleh pemahaman yang selaras mengenai kondisi objektif sektor sipil saat ini. Laporan ini hadir sebagai wujud komitmen bersama untuk merawat ruang sipil yang sehat, adaptif, dan berdaya tahan demi terwujudnya tata kelola berbangsa yang lebih demokratis dan berkeadilan, lebih dari sekadar kumpulan angka dan analisis.

Metodologi

Secara metodologis, pengukuran Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (IKOMS) tahun 2025 tetap mempertahankan konsistensi dan kesinambungan dengan kerangka pengukuran yang telah digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas komparatif sehingga tren perkembangan keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia dapat diperbandingkan lintas waktu secara objektif. Namun, guna merespons dinamika gerakan masyarakat sipil yang semakin kompleks, terdapat dua modifikasi strategis pada IKOMS 2025:

1. Penguatan Data Empiris Tingkat Provinsi: Mengintegrasikan temuan lapangan secara lebih mendalam melalui forum diskusi OMS di tingkat daerah untuk memperkuat kedalaman analisis studi pustaka.
2. Reposisi Data Sekunder: Data sekunder diposisikan secara ketat sebagai instrumen pendukung (*supporting tool*). Fokus utama penulisan laporan diarahkan pada *expert judgment* (pertimbangan ahli) yang kaya akan analisis kontekstual, sehingga data sekunder berfungsi sebagai konfirmator atas argumentasi substantif para ahli.

Secara skematis, metodologi IKOMS 2025 dijalankan melalui tiga fase interaktif: Fase Pengumpulan Informasi, Fase Penilaian Panel Ahli, dan Fase Penulisan serta Finalisasi Laporan.

Fase I: Pengumpulan Informasi

Fase pertama bertujuan untuk menghimpun basis data empiris yang komprehensif, terverifikasi, dan mencerminkan kondisi riil OMS baik di tingkat nasional maupun daerah sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Pengumpulan informasi ini terdiri atas tiga pilar utama:

A. Studi Pustaka (Literature Review)

Studi pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi kasus, regulasi, peluang, dan tantangan yang melibatkan OMS di Indonesia berdasarkan 36 sub-dimensi yang tersebar di dalam 7 dimensi IKOMS. Proses identifikasi ini dilaksanakan secara sistematis melalui:

- Penelusuran dan analisis berita daring (*online media monitoring*).
- Penelaahan laporan berkala dan publikasi berbasis situs resmi OMS.
- Kajian terhadap dokumen kebijakan publik, draf undang-undang, serta hasil penelitian akademis yang relevan.
- Wawancara langsung dengan representasi OMS terpilih untuk keperluan konfirmasi mendalam terhadap kasus-kasus spesifik yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Hasil dari studi pustaka ini dikonversikan menjadi dokumen *Briefing Paper* (informasi dasar) yang didistribusikan kepada seluruh anggota Panel Ahli sebelum proses penilaian dimulai.

B. Laporan Hasil Diskusi Regional (4 Provinsi)

Berbeda dengan tahun sebelumnya, IKOMS 2025 memperkuat aspek representasi lokal dengan mengintegrasikan hasil pemetaan dan diskusi kelompok terarah OMS dari 4 provinsi dan regio strategis, yaitu:

- Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Sulawesi Barat
- Gorontalo
- Sumatera Bagian Selatan

Kajian regional ini secara khusus memetakan kekuatan, kerentanan, dan tantangan spesifik yang dihadapi OMS di tingkat lokal. Data ini memberikan potret variasi geografis yang krusial agar potret keberlanjutan OMS tidak bias pada kondisi di Jakarta saja.

C. Konsultasi dengan Jejaring Lokadaya

Sebagai upaya memperluas jaring aspirasi di akar rumput, tim peneliti melakukan diskusi terfokus dengan anggota Jejaring Lokadaya. Masukan dari jejaring ini memberikan perspektif praktis mengenai dinamika aksi kolektif informal, tantangan operasional harian OMS, serta strategi resiliensi lokal yang sering kali tidak terekam dalam media arus utama.

Fase II: Penilaian Panel Ahli

Penilaian dari Panel Ahli memegang kedudukan sebagai rujukan utama dan pilar epistemologis utama dalam menentukan Indeks Keberlanjutan OMS. Proses ini dirancang untuk menjamin objektivitas, kedalaman analisis, dan legitimasi ilmiah melalui tahapan berikut:

A. *Tahap Pra-Panel (Seleksi Panel Ahli)*

Tim pelaksana melakukan seleksi ketat untuk menjaring para ahli yang akan duduk di dalam panel. Proses seleksi didasarkan pada kriteria:

- Keterwakilan unsur sektoral (akademisi, praktisi hukum, pegiat hak asasi manusia, ahli tata kelola keuangan, dan jurnalis).
- Keragaman keahlian lintas isu dan disiplin ilmu.
- Rekam jejak pengalaman yang panjang dalam organisasi dan gerakan masyarakat sipil di Indonesia.

Pada IKOMS 2025, Panel Ahli terdiri atas 7 tokoh kunci dengan reputasi nasional yang mencakup berbagai spektrum keahlian gerakan sipil.

B. *Penyusunan Pandangan Ahli*

Sebelum dialog konsensus dimulai, setiap anggota panel ahli diwajibkan menyusun naskah pandangan tertulis secara mandiri sesuai dengan kapasitas keahlian spesifiknya masing-masing. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya bias kepentingan dan memastikan bahwa setiap dimensi IKOMS dibedah secara kritis berdasarkan sudut pandang teoretis dan praktis yang kuat.

C. *Dialog Pembangunan Konsensus*

Para ahli kemudian dipertemukan dalam forum diskusi mendalam (panel ahli) untuk mempresentasikan pandangan mandiri mereka, saling mengonfirmasi data empiris yang diperoleh dari Fase I, serta mendiskusikan skor indikator. Melalui proses dialektika ini, Panel Ahli membangun konsensus bersama mengenai penilaian indeks untuk ketujuh dimensi IKOMS. Keberagaman latar belakang para ahli memungkinkan adanya saling kontrol dan klarifikasi ilmiah (*peer validation*), sehingga objektivitas hasil pengukuran tetap terjaga.

Fase III: Penulisan dan Finalisasi Laporan

Proses transisi dari data mentah dan skor hasil konsensus menjadi laporan akademis yang utuh dilakukan secara akuntabel melalui alur sekuensial tiga tahapan terstruktur. Transisi informasi ini diawali dari hasil rumusan konsensus skor dan pertimbangan kualitatif yang diperoleh langsung dari Panel Ahli. Berdasarkan luaran kualitatif tersebut, Tim Penulis mengompilasi draf laporan awal dengan mengintegrasikan seluruh poin analisis dan justifikasi penilaian ahli secara komprehensif. Pada proses ini, draf yang terbentuk diuji keandalan substansinya melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*) oleh pihak independen, yang disebut reviewer, di luar keanggotaan Panel Ahli guna memastikan kualitas metodologis dan penyajian argumen yang berimbang. Terakhir, draf laporan yang telah disempurnakan diuji dan disepakati bersama dalam forum konsorsium organisasi penyusun untuk menyelaraskan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan strategis yang mencerminkan sikap kolektif organisasi.

A. *Penyusunan Draft Laporan IKOMS*

Penulisan laporan dilakukan secara sistematis oleh Tim Penulis dari Konsil LSM Indonesia. Peran utama tim penulis adalah memetakan seluruh jalannya penelitian dan mendokumentasikan argumentasi kualitatif di balik skor yang diputuskan oleh

Panel Ahli. Dalam hal ini, tim penulis bertindak objektif dengan tidak mengintervensi atau mengubah skor serta argumentasi yang telah disepakati oleh Panel Ahli. Penulisan difokuskan pada penguraian *expert judgment* sebagai narasi utama, di mana data sekunder hasil studi pustaka dan diskusi regional digunakan secara proporsional sebagai bukti penguat.

B. *Peer Review*

Setelah draf awal laporan selesai disusun, draf tersebut diserahkan kepada Tim Reviewer. Tim reviewer ini terdiri dari para pakar independen yang berada di luar struktur Panel Ahli IKOMS 2025. Proses ini berfungsi sebagai instrumen kendali mutu (*quality control*) akademis untuk memastikan akurasi data, kejelasan logika berpikir, serta konsistensi antara data kualitatif dan skor kuantitatif yang disajikan.

C. *Finalisasi Bersama Konsorsium*

Tahap akhir adalah sidang finalisasi laporan yang melibatkan seluruh anggota konsorsium organisasi penyusun. Pada tahap ini, anggota konsorsium bersama Tim Penulis merumuskan kesimpulan akhir dan rekomendasi kebijakan strategis sebagai representasi analisis kelembagaan. Setelah diselaraskan dengan seluruh mitra konsorsium, laporan dinyatakan final dan siap dipublikasikan secara luas kepada publik, pembuat kebijakan, dan mitra pembangunan.

Perangkat Penilaian

Ketujuh dimensi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (IKOMS) merupakan standar global yang diterapkan secara luas di berbagai negara di dunia untuk memantau aspek kunci keberlanjutan sektor masyarakat sipil. Di Indonesia, struktur pengukuran yang mencakup tujuh dimensi utama ini terus dipertahankan konsistensi dan kesinambungannya tanpa mengalami perubahan sejak awal keterlibatan penyusunan laporan pada tahun 2014, guna menjaga validitas komparatif agar tren perkembangan OMS dapat diperbandingkan lintas waktu secara objektif

Dimensi

Pengukuran IKOMS terdiri atas tujuh dimensi antara lain:

1. Lingkungan Hukum. Dimensi ini mencakup:

- Pendaftaran - Prosedur hukum untuk meresmikan keberadaan OMS
- Operasi – Penegakan hukum dan manfaatnya terhadap OMS
- Pelanggaran Negara - Penyalahgunaan yang dilakukan terhadap OMS dan anggotanya oleh institusi negara
- Perpajakan – Kebijakan pajak yang mempengaruhi OMS
- Akses terhadap Sumber Daya
- Kapasitas Hukum Lokal - Ketersediaan dan kualitas keahlian hukum untuk OMS

2. Kapasitas Organisasi. Dimensi ini mencakup:

- Pembangunan Konstituensi
- Perencanaan Strategis
- Struktur Pengelolaan Internal
- Pengelolaan Staf OMS – Kualitas dan Manajemen Sumber Daya Manusia
- Akses pada Teknologi

3. Kemampuan Finansial. Dimensi ini mencakup:

- Diversifikasi - Akses ke berbagai sumber pendanaan
- Dukungan Lokal - Sumber pendanaan dan sumber domestik
- Dukungan Luar Negeri - Sumber pendanaan dan sumber luar negeri
- Fundraising - Kapasitas OMS untuk mengumpulkan dana
- Penghasilan yang Dibayar - Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk dan layanan
- Sistem Manajemen Keuangan - Proses, prosedur dan alat untuk mengelola sumber keuangan dan operasi

4. Advokasi. Dimensi ini mencakup:

- Kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pusat
- Inisiatif Advokasi Kebijakan - Inisiatif untuk mendorong agenda publik, opini publik, atau undang-undang
- Upaya Melobi - Keterlibatan dengan anggota parlemen untuk secara langsung memengaruhi proses legislatif
- Advokasi Reformasi OMS - Inisiatif untuk mempromosikan kerangka hukum dan peraturan yang lebih menguntungkan bagi sektor OMS

5. Penyediaan Layanan. Dimensi ini mencakup:

- Cakupan Barang Dan Jasa: ragam barang dan jasa yang ditawarkan
- Respons ke Masyarakat - Sejauh mana barang dan jasa memenuhi kebutuhan lokal
- Konstituensi dan Klien - Orang, organisasi dan masyarakat yang memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari kinerja OMS
- Pemulihan Biaya - Kapasitas untuk menghasilkan pendapatan melalui penyediaan layanan
- Pengakuan dan Dukungan Pemerintah - Apresiasi pemerintah atas penyediaan layanan OMS

6. Infrastruktur Sektor. Dimensi ini mencakup:

- Intermediary Support Organizations (ISOs) dan Pusat Sumber Daya OMS
- Organisasi Lokal yang Memberikan Grant (dukungan pendanaan)
- Koalisi OMS - Kerjasama di dalam sektor internal OMS
- Pelatihan - Kesempatan pelatihan tersedia bagi OMS

- Kemitraan Intersektoral - Kolaborasi antara OMS dan sektor lainnya

7. Citra Publik. Dimensi ini mencakup:

- Pemberitaan Media - Kehadiran OMS dan aktivitas mereka di media (cetak, televisi, radio dan online),
- Persepsi Masyarakat terhadap OMS
- Persepsi Dunia Usaha terhadap OMS
- Hubungan Masyarakat - Upaya untuk mempromosikan citra dan aktivitas organisasi
- Peraturan Internal Organisasi - Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

A. Makna Skor Indeks

Skor indeks ini digunakan secara sistematis oleh panel ahli sebagai instrumen untuk memberikan penilaian pada setiap dimensi keberlanjutan OMS. Setiap skor, yang merentang dari angka 1 sebagai tingkat keberlanjutan tertinggi hingga angka 7 sebagai yang terendah, memiliki definisi operasional dan makna konseptual yang menggambarkan situasi riil di lapangan. Penjelasan dari masing-masing skor tersebut secara komprehensif memotret dinamika ekosistem yang dihadapi oleh OMS, baik berupa tantangan struktural, hambatan regulasi, maupun derajat dukungan dan penerimaan yang diberikan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Skor 1

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **MENINGKAT** secara signifikan dengan praktik-praktik/kebijakan-kebijakan yang ada. Meskipun reformasi atau perkembangan yang diperlukan mungkin belum tercapai, namun komunitas OMS mengakui perlunya perkembangan/pembaruan dan **MEMILIKI RENCANA** serta **KEMAMPUAN** untuk mencapai hal tersebut.

Skor 2

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **MENINGKAT** dengan praktik-praktik/ kebijakan yang ada. Komunitas OMS **MENUNJUKKAN KOMITMEN** untuk mengejar atau mencapai perubahan dan mengembangkan profesionalisme di bidang ini.

Skor 3

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **CENDERUNG** meningkat dengan praktik-praktik/ kebijakan yang ada, atau adanya komitmen yang signifikan untuk mengembangkan aspek tersebut.

Skor 4

Keberlanjutan sektor masyarakat sipil **SECARA MINIMAL** dipengaruhi oleh praktik-praktik/ kebijakan yang ada. Kemajuan dapat terhambat oleh ekonomi yang stagnan, pemerintah yang pasif, media yang tidak tertarik, atau adanya komunitas aktivis yang punya kemauan namun tidak berpengalaman.

Skor 5

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil AGAK TERHAMBAT oleh praktik-praktik/kebijakan yang ada. Kemajuan dapat terhambat oleh kontraksi ekonomi (menurunnya kegiatan ekonomi), pemimpin yang otoriter dan pemerintahan yang terpusat, media yang dikendalikan dan reaksioner, atau rendahnya tingkat kapasitas, kehendak/kemauan, atau ketertarikan yang berasal dari sebagian komunitas OMS sendiri.

Skor 6

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil TERHAMBAT oleh praktik-praktik/kebijakan yang ada. Sebuah lingkungan yang tidak bersahabat, dengan kapasitas dan dukungan publik yang rendah sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor OMS.

Skor 7

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil TERHAMBAT SECARA SIGNIFIKAN oleh praktik praktik/kebijakan yang ada, umumnya sebagai akibat dari pemerintahan yang otoriter yang secara agresif menentang perkembangan OMS yang independen.

Penilaian Indeks

Setelah dilakukan pemberian skor oleh panel ahli. Skor tersebut didiskusikan hingga tercapai konsensus dan menjadi skor bersama setiap dimensi, yang selanjutnya terakumulasi menjadi skor keseluruhan. Secara interval dirumuskan skor keseluruhan menjadi fase keberlanjutan OMS dengan kontinum fase meningkat (prestasi), fase berkembang, dan fase terhambat. Rumusan fase keberlanjutan berdasarkan skor keseluruhan sebagai berikut:

Keberlanjutan Meningkat (<i>Enhanced</i>)	: 1-3
Keberlanjutan Berkembang (<i>Evolving</i>)	: 3,1-5
Keberlanjutan Terhambat (<i>Impeded</i>)	: 5,1-7

Perubahan Skor Indeks

Penilaian skor atas indeks berangkat dari skor indeks tahun terakhir pengukuran. Perubahan skor hanya diperkenankan berkisar pada nilai 0,1-0,3 baik dalam situasi lebih baik maupun lebih buruk. Makna perubahan tersebut yaitu:

Naik/turun 0,1 bermakna perubahan moderat

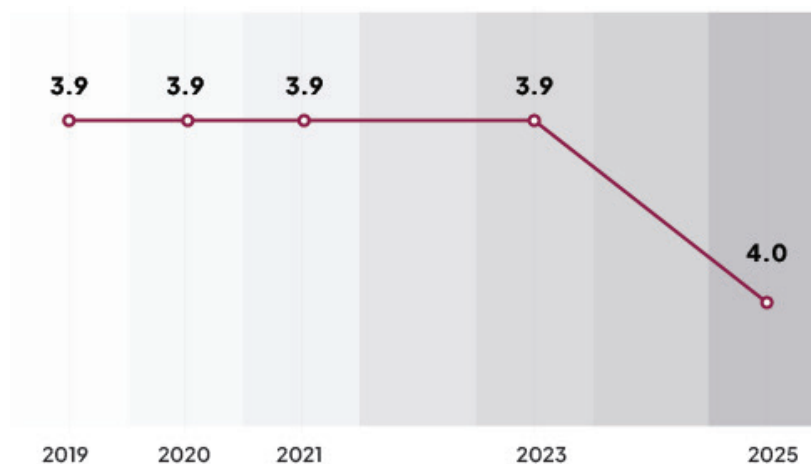
Naik/turun 0,2 bermakna perubahan signifikan

Naik/turun 0,3 bermakna perubahan luar biasa dan sering tak terduga

Oleh karena penilaian skor menggunakan pendekatan *expert judgement* maka situasi moderat, signifikan, dan luar biasa bersandar pada pendapat dan keputusan panel ahli.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sintesis Tujuh Dimensi IKOMS 2025



Dimensi	2023	2025
Lingkungan Hukum	4.8	5.1
Kapasitas Organisasi	3.7	3.7
Kemampuan Keuangan	4.5	4.8
Advokasi	3.0	3.0
Penyediaan Layanan	3.3	3.4
Infrastruktur Sektoral	3.9	3.8
Citra Publik	4.0	4.1
Total	3.9	4.0

Gambaran Umum

Secara keseluruhan, keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada tahun 2025 berada pada skor 4,0 atau kategori keberlanjutan berkembang (evolving). Situasi ini lebih tepat dipahami sebagai resiliensi minimal dalam ekosistem yang semakin tidak kondusif, bukan sebagai tanda terjadinya penguatan yang konsisten.

Dibandingkan tahun 2023, situasi keberlanjutan OMS tahun 2025 secara keseluruhan menurun yang dikontribusikan oleh dua dimensi yang menurun ekstrem yaitu lingkungan hukum dan kemampuan keuangan. Infrastruktur sektoral menjadi satu-satunya dimensi yang membaik, sedangkan kapasitas organisasi dan advokasi stagnan. Sementara penyediaan layanan dan citra publik menurun secara moderat.

Situasi keberlanjutan OMS tersebut menggambarkan sektor masyarakat sipil yang menghadapi hambatan ekonomi yang stagnan, pemerintah yang pasif, media yang kurang tertarik, atau kapasitas organisasi yang terbatas. Dalam konteks ini, hambatan justru muncul dari tekanan yang lebih aktif dan sistemik: penggunaan perangkat hukum untuk membatasi kritik, menyempitnya ruang partisipasi kebijakan, delegitimasi terhadap OMS, serta penurunan berbagai sumber pendanaan secara bersamaan.

Demikian juga yang terjadi pada konteks citra publik. Media arus utama tidak tertarik untuk mendukung keberlanjutan dan peran OMS, sehingga banyak media mengisi ruang publik

dengan narasi politik yang delegitimatif dan stigmatis terhadap OMS. Kepercayaan publik menurun bukan karena kurangnya minat, melainkan karena adanya serangan terhadap citra OMS melalui pemberitaan kasus dan stigma negatif. Kondisi faktual ini lebih dekat dengan kondisi yang terhambat oleh pemberitaan media yang “reaksioner” atau dikendalikan oleh narasi tertentu.

Ekosistem Eksternal dan Tantangan Struktural OMS

Ditinjau dari perspektif lingkungan eksternal, ruang gerak Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menunjukkan gejala penyempitan yang signifikan. Berbagai tekanan politik, instrumentalisasi hukum untuk meredam kritik publik, keterbatasan akses dalam formulasi kebijakan, hingga reproduksi narasi yang menempatkan OMS berseberangan dengan kepentingan nasional secara kumulatif mendistorsi ekosistem gerakan sipil. Implikasi dari dinamika ini tidak hanya mereduksi kualitas relasi antara OMS dan negara, melainkan juga mendegradasi persepsi publik terhadap legitimasi gerakan kemasyarakatan.

Meskipun berada di bawah tekanan eksternal yang intensif, kapasitas kelembagaan OMS merepresentasikan resiliensi yang relatif stabil, sekalipun tidak terdistribusi secara merata. OMS secara umum tetap konsisten mengaktualisasikan fungsi advokasi, pengorganisasian basis, penyediaan layanan, serta komunikasi publik. Kendati demikian, jurang kapasitas antara organisasi di tingkat nasional dan lokal masih terkendala disparitas yang lebar. OMS nasional dengan akses jejaring, modalitas sumber daya, dan kapasitas administratif yang mapan cenderung lebih adaptif dalam menavigasi krisis; sebaliknya, sebagian besar OMS lokal masih terjebak dalam keterbatasan mendasar seperti retensi staf, kelangkaan akses pendanaan, lambatnya adopsi teknologi digital, hingga ancaman terhadap keberlanjutan operasional harian.

Dimensi kemampuan finansial menjadi salah satu episentrum kerentanan yang paling krusial bagi OMS saat ini. Kontraksi dukungan dari donor internasional belum mampu diimbangi secara optimal oleh penetrasi sumber pendanaan domestik, baik dari sektor filantropi lokal, fasilitasi anggaran pemerintah, tanggung jawab sosial korporasi (CSR), maupun skema pendapatan mandiri organisasi. Guncangan finansial ini berdampak sistemis terhadap stabilitas internal kelembagaan, yang tecermin melalui kebijakan restrukturisasi organisasi, pengurangan jumlah personel, penghentian program-program strategis, penyusutan lokus wilayah dampingan, hingga defisit kemampuan untuk berinvestasi dalam tata kelola kelembagaan dan penguatan kapasitas jangka panjang.

Pada ranah advokasi, OMS tetap mempertahankan kapasitas substantif dengan menavigasi penyempitan ruang politik melalui perumusan strategi alternatif. Strategi ini diwujudkan melalui mekanisme uji materi (judicial review), litigasi strategis (strategic litigation), pengajuan opini hukum (amicus curiae), serta optimalisasi instrumen pengawasan internasional. Namun, pergeseran pola gerakan—dari partisipasi aktif pada fase formulasi kebijakan ke langkah korektif-defensif pasca-legislasi—menjadi indikasi kuat bahwa ruang partisipasi bermakna (meaningful participation) kian tereliminasi. Lebih jauh, efektivitas gerakan advokasi ini juga dihadapkan pada kendala klasik berupa ketidakpastian dukungan anggaran serta model aliansi/koalisi antar-OMS yang masih bersifat temporer (ad hoc).

Fungsi penyediaan layanan kemasyarakatan oleh OMS tetap berjalan, meskipun dihadapkan pada restriksi jangkauan dan penurunan mutu akibat keterbatasan sumber daya. Fenomena ini

memaksa sejumlah organisasi untuk mereduksi cakupan wilayah dampingan, menghentikan layanan yang bersifat temporer berbasis program kerja, atau memodifikasi model intervensi demi menjaga relevansi operasional. Di sisi lain, daya inovasi serta kecepatan respons OMS dalam mengantisipasi kebutuhan mendesak warga—khususnya pada masa krisis—tetap teruji, walaupun modalitas tersebut belum cukup kuat untuk memitigasi penyusutan (*contraction*) kapasitas layanan sektoral secara agregat.

Pada aspek infrastruktur pendukung, terdapat perkembangan positif yang ditandai oleh menguatnya peran organisasi perantara (*intermediary organizations*), adopsi skema hibah berjenjang (*regranting*), pembentukan pusat sumber daya tingkat regional, serta konsolidasi koalisi lintas isu. Dinamika ini membuka peluang bagi distribusi modalitas kerja dan desentralisasi program peningkatan kapasitas yang lebih inklusif bagi OMS lokal. Kendati demikian, dampak akselerasi ini belum terdistribusi secara merata, masih menunjukkan dependensi yang tinggi terhadap ketersediaan dana eksternal, serta belum sepenuhnya sanggup mengurai problem fragmentasi sektoral yang mendalam.

Terakhir, citra publik OMS tercatat mengalami penurunan dalam skala moderat. Hambatan sosiologis berupa pelabelan negatif (*stigma*) sebagai representasi kepentingan asing, eksposur pemberitaan kasus hukum oknum aktivis, serta kampanye politik yang mendelegitimasi gerakan sipil secara akumulatif mengikis kepercayaan publik terhadap institusi OMS. Pada waktu yang bersamaan, aktor non-institusional, komunitas digital, gerakan kepemudaan cair, dan pemengaruh (*influencer*) digital tampil sebagai kekuatan baru yang dominan dalam menggalang opini publik serta memobilisasi gerakan sosial. Fenomena ini mengonfirmasi dinamisnya vitalitas masyarakat sipil kontemporer, sekaligus menuntut OMS formal untuk merevitalisasi strategi komunikasi publik, mempererat ikatan sosial dengan akar rumput, serta merumuskan paradigma baru dalam berkolaborasi.

Temuan Utama

OMS berada dalam kondisi resilien, tetapi belum terkonsolidasi secara sistemik.

OMS menunjukkan tingkat resiliensi yang signifikan di tengah krisis, namun kapasitas ketahanan tersebut belum terkonsolidasi secara sistemik. OMS terbukti mampu bertahan dan beradaptasi secara dinamis terhadap tekanan. Kendati demikian, modalitas tersebut belum terintegrasi ke dalam suatu ekosistem gerakan yang solid, di mana fragmentasi antarorganisasi serta disparitas kapasitas kelembagaan yang lebar masih menjadi karakter utama dari sektor ini.

Ruang gerak OMS semakin menyempit disertai peningkatan delegitimasi.

Ruang gerak sipil (*civic space*) mengalami penyempitan yang signifikan seiring dengan meningkatnya delegitimasi terhadap eksistensi OMS. Tekanan struktural terhadap masyarakat sipil kian intensif, yang tecermin melalui instrumentalisasi regulasi hukum, terbatasnya akses OMS dalam proses perumusan kebijakan publik, tingginya risiko keamanan bagi aktor advokasi, serta reproduksi stigmatisasi negatif secara sistematis di ruang publik.

Ketergantungan pada pendanaan eksternal menjadi titik lemah utama

Ketergantungan yang tinggi pada sumber pendanaan eksternal merupakan episentrum

kerentanan finansial utama bagi keberlanjutan OMS. Terjadinya penurunan berbagai sumber pendanaan secara simultan tanpa diimbangi oleh kesiapan mekanisme substitusi pendanaan domestik yang memadai menimbulkan risiko sistemik yang mengancam keberlangsungan operasional organisasi, efektivitas gerakan advokasi, dan kualitas penyediaan layanan kemasyarakatan.

Kapasitas OMS tidak merata

Terdapat disparitas kapasitas kelembagaan yang lebar dan tidak merata di dalam tubuh masyarakat sipil. OMS skala nasional yang ditopang oleh kekuatan jejaring dan modalitas sumber daya mapan cenderung lebih adaptif dalam menavigasi krisis. Sebaliknya, sebagian besar OMS lokal di daerah masih didera keterbatasan mendasar pada aspek pendanaan, retensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi digital, mutu layanan, serta akses terhadap jejaring kemitraan strategis.

Infrastruktur sektoral membaik, tetapi manfaatnya belum merata

Infrastruktur sektoral pendukung gerakan sipil menunjukkan tren perbaikan, namun distribusi manfaatnya belum merata. Meskipun terjadi perkembangan positif pada fungsi organisasi perantara (*intermediary support organizations*), pusat sumber daya tingkat regional, skema hibah berjenjang (*regranting*), dan konsolidasi koalisi lintas isu, perkembangannya masih menunjukkan dependensi yang tinggi terhadap donor internasional dan belum mampu menjangkau seluruh spektrum OMS secara inklusif

Citra publik pada OMS menurun, sementara gerakan masyarakat sipil menguat

Terjadi penurunan citra publik pada OMS yang kontras dengan menguatnya vitalitas gerakan dari aktor kemasyarakatan non-institusional. Hambatan sosiologis berupa stigmatisasi negatif dan amplifikasi pemberitaan kasus hukum di media massa melemahkan kepercayaan publik terhadap OMS sebagai institusi formal. Di sisi lain, komunitas digital, gerakan masyarakat sipil yang cair (*informal collectives*), dan *influencer* tampil sebagai kekuatan baru yang dinamis dalam menggalang opini publik serta memobilisasi solidaritas sosial secara instan.

Tantangan utama OMS bukan hanya bertahan, tetapi bertransformasi.

Tantangan eksistensial terbesar yang dihadapi OMS saat ini tidak lagi sekadar bertahan hidup, melainkan melakukan transformasi gerakan secara fundamental. Guna keluar dari jebakan krisis, OMS dituntut untuk merekonstruksi model kerja yang lebih adaptif, merevitalisasi basis gerakan agar berakar kuat pada konstituen di tingkat tapak, mempererat kolaborasi hybrid lintas aktor, mengoptimalkan ruang digital, serta membangun skema kemandirian sumber daya yang berkelanjutan

Implikasi Strategis

Secara keseluruhan, OMS Indonesia belum berada dalam kondisi runtuh, tetapi berada dalam zona kerentanan yang semakin dalam. Resiliensi yang ada berisiko berubah menjadi sekadar kemampuan bertahan jangka pendek apabila tidak diikuti intervensi struktural dan strategi kolektif yang lebih kuat. Prioritas utama ke depan adalah melindungi ruang sipil, membangun

arsitektur pendanaan yang lebih beragam dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan kapasitas, memperkuat infrastruktur sektoral, serta memperbarui strategi advokasi dan komunikasi publik.

Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya mempertahankan keberadaan OMS, tetapi mengubah resiliensi minimal menjadi kekuatan masyarakat sipil yang lebih mandiri, terhubung, terlindungi, berakar pada masyarakat, dan berpengaruh dalam kehidupan publik.

---***---

ANALISIS PER DIMENSI

Sintesis Tujuh Dimensi IKOMS 2025

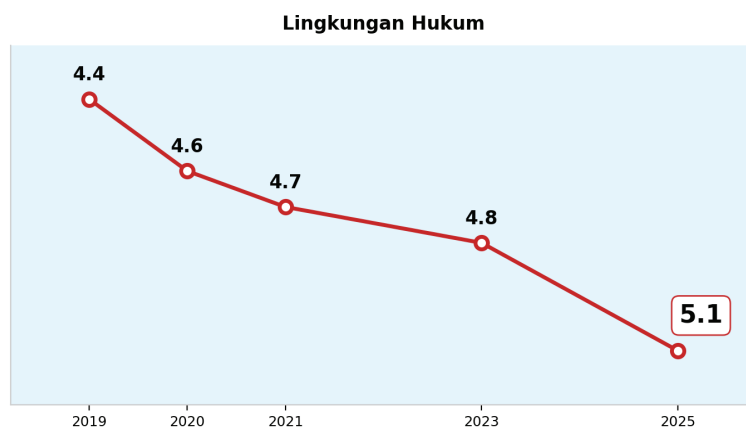
DIMENSI 1:

LINGKUNGAN HUKUM

Hukum Sebagai Alat Pembungkam

Sepanjang 2025, pemerintah menggunakan hukum untuk membungkam kritik masyarakat sipil secara sistematis.

– Bivitri Susanti –



Lingkungan hukum bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kemunduran yang signifikan, baik dalam kerangka regulasi maupun praktik penegakan hukum. Secara umum, instrumen hukum semakin berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap masyarakat sipil, alih-alih sebagai mekanisme perlindungan kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Dimensi hukum dalam IKOMS mencakup dua aspek utama: kerangka regulasi yang mengatur keberadaan OMS sebagai entitas hukum, serta penegakan hukum yang memengaruhi aktivitas masyarakat sipil secara lebih luas—termasuk individu dan kelompok non-formal. Dalam konteks Indonesia saat ini, penting untuk juga mempertimbangkan keberadaan OMS non-institusional atau kolektif informal, yang semakin berkembang namun juga semakin rentan terhadap kriminalisasi.

Kemunduran Kerangka Regulasi

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkembangan regulasi yang secara substantif mendukung keberlanjutan OMS. Sebaliknya, sejumlah kebijakan menunjukkan kecenderungan peningkatan kontrol administratif dan pengawasan negara terhadap organisasi masyarakat sipil.

Penerbitan Permenkumham No. 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan memperketat prosedur perubahan data badan hukum melalui sistem administrasi yang semakin terpusat dan bergantung pada notaris serta sistem AHU. Sementara itu, Permenkumham No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi memperluas kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) hingga mencakup yayasan dan perkumpulan. Kewajiban ini mengharuskan OMS mengungkapkan pihak yang mengendalikan organisasi, termasuk sumber pendanaan dan otoritas pengambilan keputusan, dengan ancaman sanksi administratif seperti pencantuman dalam daftar hitam dan pemblokiran akses layanan hukum.

Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme melalui Keputusan Menko Polhukam No. 61 Tahun 2025, serta penguatan fungsi pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri, memperluas ruang intervensi negara terhadap aktivitas organisasi masyarakat sipil. Ketidakjelasan definisi “ormas bermasalah” atau “premanisme” yang termuat dalam kebijakan tersebut membuka potensi penyalahgunaan kewenangan, terutama terhadap organisasi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Selain melalui Satgas terpadu, pemerintah melalui Kemendagri juga memperkuat infrastruktur pengawasan melalui Permendagri No. 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, terutama di Pasal 117 huruf c dan f yang mengatur pemberdayaan, pengawasan, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas.

Arah kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari narasi politik yang berkembang, termasuk stigmatisasi kritik sebagai kepentingan “asing”. Narasi tersebut kemudian tercermin dalam wacana penyusunan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang sipil.

Kemunduran Penegakan Hukum

Saat kerangka regulasi menunjukkan tren restriktif, praktik penegakan hukum pada tahun 2025 justru memperlihatkan kemunduran yang lebih tajam. Kasus demonstrasi Agustus 2025 menegaskan hal ini. Panel ahli menyimpulkan bahwa praktik penegakan hukum ini sudah sampai pada titik *weaponization of law*, yaitu penggunaan hukum sebagai alat untuk membungkam kritik. Tindakan represif tersebut mencakup praktik kriminalisasi serta gugatan hukum bermotif pembungkaman atau SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*—gugatan untuk membungkam kritik publik, bukan untuk menang secara substansi).

Data pemantauan hak asasi manusia sepanjang tahun 2025 (terutama kasus demonstrasi Agustus 2025) menunjukkan bahwa ribuan individu mengalami penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, atau penggunaan gas air mata, ketika melaksanakan aksi demonstrasi. Amnesty International mencatatkan angka 5.538 orang, sementara laporan Komisi

Pencari Fakta yang lebih belakangan mencatat angka 6.719 orang (termasuk warga biasa) ditangkap dan 703 orang diproses hingga persidangan. Ratusan pembela HAM juga menjadi korban berbagai bentuk serangan, termasuk kriminalisasi, intimidasi, hingga percobaan pembunuhan. Dalam konteks advokasi lingkungan dan konflik sumber daya alam, kelompok yang paling terdampak adalah jurnalis dan masyarakat adat.

Sejumlah kasus konkret memperlihatkan eskalasi represi terhadap masyarakat sipil. Penangkapan aktivis lingkungan dan tokoh adat yang menolak deforestasi menunjukkan penggunaan aparat penegak hukum untuk merespons kritik terhadap kebijakan pembangunan. Serangan terhadap masyarakat adat, termasuk yang menimbulkan korban dari kelompok rentan, mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap warga. Pembubaran diskusi publik dan kriminalisasi individu atas ekspresi kritik semakin menegaskan bahwa pembatasan tidak hanya terjadi di ruang aksi, tetapi juga ruang intelektual.

Situasi ini diperburuk oleh kebijakan keamanan, termasuk pelanggaran penggunaan senjata api dalam penanganan demonstrasi. Pada saat yang sama, narasi publik yang dibangun oleh pejabat negara cenderung menstigmatisasi demonstran sebagai ‘anarkis’, ‘penghasut’, atau bahkan ‘teroris’, sehingga secara langsung memperkuat legitimasi tindakan represif. Amnesty International menyebut tahun 2025 ini sebagai tahun “malapetaka nasional hak asasi manusia (HAM)” saat negara gagal melindungi ruang sipil dan justru menjadi aktor pelanggaran.

Konteks Politik dan Akses Sumber Daya

Kemunduran dalam dimensi hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang lebih luas. Dominasi kekuatan partai pendukung pemerintah di lembaga legislatif melemahkan mekanisme *checks and balances*, sementara kecenderungan tata kelola pemerintahan yang semakin sentralistik dan antikritik membatasi ruang dialog kebijakan. Tidak adanya kelompok politik pengimbang (oposisi) juga berdampak pada hilangnya aliansi OMS untuk menyalurkan partisipasi masyarakat melalui jalur formal prosedural.

Lingkungan hukum yang semakin ketat juga berdampak pada akses OMS terhadap sumber daya. Kewajiban administratif yang meningkat, dikombinasikan dengan stigma terhadap pendanaan asing, menciptakan tekanan tambahan bagi organisasi. Dalam diskusi panel ahli, beberapa peserta juga menyoroti bahwa pembatasan terhadap masyarakat sipil tidak hanya terjadi melalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kontrol terhadap sumber pendanaan, baik domestik maupun internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap OMS tidak hanya bersifat hukum-formal, tetapi juga struktural melalui pembatasan akses terhadap sumber daya.

Resiliensi Masyarakat Sipil

Meskipun menghadapi tekanan yang meningkat, masyarakat sipil tetap menunjukkan kapasitas adaptasi. Munculnya komunitas kolektif informal, terutama di kalangan anak muda, menjadi salah satu bentuk respons terhadap regulasi yang semakin ketat. Selain itu, penguatan jaringan advokasi hukum dan solidaritas antarorganisasi menjadi strategi penting dalam merespons kriminalisasi.

Dalam konteks ini, OMS berada dalam moda bertahan atau “*survival mode*”. Sebagai contoh, resiliensi ini diaktualisasikan melalui pembentukan aliansi taktis, seperti Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAuD). Dinamika ini tecermin pula dari kemunculan kelompok kolektif lain yang turut mengampanyekan gerakan pembelaan, seperti GMLK (Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi), yang terdiri dari komunitas-komunitas kolektif anak-anak muda.

Dalam beberapa kasus, OMS juga mengambil peran aktif dalam melakukan investigasi independen dan kampanye publik untuk mengungkap pelanggaran, mengisi kekosongan peran negara dalam perlindungan hak-hak warga. Sebagai contoh, dalam kasus demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025, beberapa kelompok masyarakat sipil membentuk Komisi Pencari Fakta yang melakukan investigasi dampak dan korban tindakan aparat.

Penilaian dan Justifikasi

Secara keseluruhan, lingkungan hukum bagi OMS pada tahun 2025 berada dalam situasi yang semakin tidak kondusif. Sebagian ahli menilai kondisi tersebut berada dalam kategori “sangat buruk”. Kerangka regulasi yang restriktif, praktik penegakan hukum yang represif, serta meningkatnya kriminalisasi terhadap masyarakat sipil menunjukkan tekanan sistemik terhadap ruang sipil.

Para ahli menilai bahwa regulasi yang berkembang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mulai menyentuh ranah gagasan dan praktik organisasi. Beberapa ahli menyoroti bahwa regulasi dan mekanisme pengawasan baru menciptakan ketidakpastian hukum serta memperkuat persepsi bahwa masyarakat sipil diposisikan sebagai pihak yang perlu dikendalikan, bukan didukung.

Pada saat yang sama, terdapat konsensus kuat bahwa kondisi penegakan hukum di lapangan bahkan lebih buruk dibandingkan yang tercermin dalam regulasi formal. Beberapa ahli menekankan bahwa implementasi hukum menunjukkan kecenderungan represif yang sistematis, dan dalam beberapa kasus lebih menentukan kondisi ruang sipil dibandingkan teks regulasi itu sendiri.

Meskipun terdapat variasi pandangan terkait tingkat keparahan situasi, diskusi menunjukkan kesepahaman bahwa tren kemunduran bersifat sistemik. Beberapa ahli bahkan menilai kondisi ini layak mendapatkan skor yang lebih rendah, mengingat intensitas represi dan menyempitnya ruang sipil. Di sisi lain, resiliensi masyarakat sipil dinilai sebagai faktor yang menahan penurunan kondisi agar tidak lebih drastis, meskipun belum cukup untuk mengimbangi tekanan struktural yang ada.

Dengan mempertimbangkan konsistensi metodologi indeks serta keseluruhan dinamika tersebut, panel ahli menyepakati penilaiannya pada skor **5,1**, yang mencerminkan kondisi yang memburuk secara signifikan dan semakin membatasi ruang gerak masyarakat sipil.

---***---

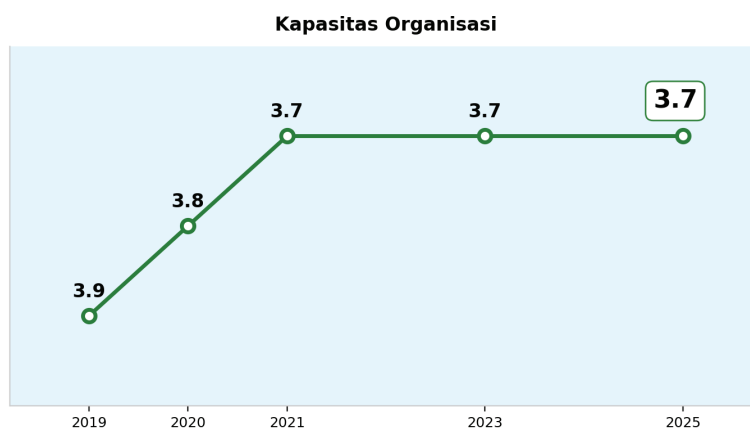
DIMENSI 2:

KAPASITAS ORGANISASI

Stagnan, Tak Merata

Kesenjangan kapasitas antara OMS nasional yang mapan dan organisasi berbasis komunitas di tingkat lokal masih menjadi isu penting dalam sektor masyarakat sipil Indonesia.

– Ninik Annisa –



Kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, namun dengan kecenderungan stagnan di tengah tekanan eksternal yang semakin meningkat. Meskipun kapasitas organisasi ini terdampak oleh menurunnya kondisi keuangan, inisiatif-inisiatif untuk memperkuat ekosistem masyarakat sipil secara simultan tetap berjalan.

Kapasitas organisasi merupakan fondasi utama keberlanjutan OMS, mencakup tata kelola internal, sumber daya manusia, kapasitas advokasi, kemampuan membangun basis konstituen, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi dan lanskap pendanaan. Dalam konteks Indonesia, kapasitas ini juga dipengaruhi oleh keragaman bentuk kelembagaan—seperti yayasan, perkumpulan, dan bentuk organisasi lainnya—yang menghasilkan tingkat kapasitas yang tidak seragam antarorganisasi.

Perkembangan Kapasitas Organisasi

Sepanjang tahun 2025, terdapat sejumlah perkembangan positif dalam penguatan kapasitas OMS. Program inkubasi dan penguatan kapasitas organisasi menunjukkan peningkatan, terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Inisiatif ini dijalankan oleh berbagai organisasi pendukung masyarakat sipil dan berfokus pada penguatan tata kelola, manajemen program, serta strategi keberlanjutan organisasi.

Selain itu, kapasitas advokasi berbasis data mulai berkembang. Berbagai program pelatihan mendorong OMS untuk menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam memengaruhi kebijakan publik, termasuk dalam isu tata kelola, inklusi sosial, dan penganggaran. Pendekatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas advokasi di sejumlah organisasi.

Perkembangan lain terlihat pada meningkatnya pemanfaatan teknologi digital. OMS mulai mengembangkan kapasitas dalam pengelolaan data, komunikasi publik, dan kampanye digital. Transformasi ini juga mendorong terbentuknya forum kolaborasi dan jaringan pembelajaran antarorganisasi yang memperkuat pertukaran pengetahuan.

Dalam aspek keberlanjutan finansial, mulai muncul inisiatif diversifikasi pendanaan melalui pengembangan usaha sosial (*social enterprise*) dan pemanfaatan *platform crowdfunding*. Inovasi ini menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap perubahan lanskap pendanaan global.

Tantangan dan Keterbatasan Kapasitas

Di sisi lain, berbagai perkembangan tersebut belum mampu mengimbangi tantangan struktural yang dihadapi OMS. Salah satu tekanan terbesar adalah menurunnya dukungan donor internasional, yang berdampak langsung pada keberlanjutan organisasi. Perubahan ini mendorong sejumlah OMS melakukan restrukturisasi, termasuk pengurangan staf, penyesuaian program, hingga penghentian operasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar OMS masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan berbasis proyek, dengan kapasitas terbatas untuk beralih ke model pendanaan yang lebih berkelanjutan. Upaya diversifikasi melalui usaha sosial belum dapat diadopsi secara luas, terutama oleh organisasi kecil dengan keterbatasan sumber daya.

Kesenjangan kapasitas antarorganisasi juga semakin terlihat. Organisasi besar di tingkat nasional cenderung memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam tata kelola, akses pendanaan, dan jaringan. Sebaliknya, banyak OMS di tingkat lokal mengalami penurunan kapasitas, ditandai dengan melemahnya kaderisasi, terbatasnya akses pelatihan, serta menurunnya aktivitas organisasi.

Dalam aspek sumber daya manusia, OMS menghadapi tantangan dalam mempertahankan staf berkualitas. Tingginya tingkat pergantian staf dipengaruhi oleh keterbatasan insentif dan jalur karier. Di sisi lain, keterlibatan generasi muda meningkat, namun sering kali bersifat informal dan tidak terlembaga dalam struktur organisasi.

Kapasitas digital juga menunjukkan perkembangan yang belum merata. Meskipun penggunaan teknologi meningkat, banyak OMS masih belum mampu mengoptimalkan strategi komunikasi digital secara efektif, serta menghadapi keterbatasan dalam aspek keamanan digital. Dalam

praktiknya, ruang digital justru semakin didominasi oleh aktor-aktor non-organisasi seperti *influencer*.

Dalam aspek tata kelola, sebagian OMS telah mengadopsi perencanaan strategis dan memperkuat struktur organisasi. Namun, praktik ini belum merata, terutama di tingkat lokal yang sistem manajemen internalnya—seperti pengelolaan keuangan dan akuntabilitas—masih menjadi tantangan. Hubungan antara organisasi dan konstituennya belum sepenuhnya kuat, sehingga berdampak pada legitimasi dan dukungan publik jangka panjang.

Kapasitas OMS dalam membangun dan mempertahankan basis konstituen juga masih terbatas. Hubungan antara organisasi dan konstituennya belum sepenuhnya kuat, yang berdampak pada legitimasi dan dukungan publik jangka panjang.

Konteks Dinamika Gerakan Masyarakat Sipil

Perkembangan kapasitas organisasi juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika gerakan masyarakat sipil yang lebih luas. Munculnya gerakan masyarakat sipil non-organisasional, terutama di kalangan anak muda, menunjukkan adanya bentuk partisipasi baru yang lebih fleksibel dan berbasis jaringan informal.

Secara khusus, para ahli menekankan catatan metodologis terkait ruang lingkup organisasi masyarakat sipil dalam indeks ini, mengingat perkembangan positif gerakan masyarakat sipil non-organisasional yang kemudian sebagiannya mewujudkan menjadi gerakan rizomatik/rimpang, dan munculnya komunitas-komunitas muda kolektif yang progresif.

Fenomena ini terlihat dalam berbagai mobilisasi aksi di berbagai daerah, termasuk di wilayah yang sebelumnya tidak memiliki tradisi gerakan. Namun, dalam konteks kapasitas organisasi, dinamika ini belum sepenuhnya berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan OMS formal, karena banyak dari gerakan tersebut tidak terinstitusionalisasi.

Dampak terhadap Keberlanjutan OMS

Secara keseluruhan, kapasitas organisasi OMS pada tahun 2025 menunjukkan pola yang tidak merata dan cenderung stagnan. Di satu sisi, terdapat organisasi yang mengalami peningkatan kapasitas, terutama yang memiliki akses terhadap sumber daya dan jaringan. Namun di sisi lain, banyak organisasi—khususnya di tingkat lokal—justru mengalami penurunan kapasitas akibat tekanan pendanaan dan lingkungan eksternal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas organisasi belum terjadi secara sistemik. Intervensi yang ada masih banyak berfokus pada kegiatan pelatihan dan program, dengan dampak yang belum sepenuhnya terukur secara luas.

Penilaian dan Justifikasi

Terdapat perbedaan pandangan di dalam panel ahli terkait apakah kondisi kapasitas organisasi mengalami penurunan atau tetap stabil. Beberapa ahli menyoroti bahwa perubahan lanskap pendanaan dan tekanan eksternal telah menyebabkan penurunan kapasitas pada sejumlah

organisasi, terutama di tingkat lokal. Hal ini terlihat dari melemahnya jaringan, berhentinya aktivitas organisasi, hingga hilangnya kapasitas dasar seperti operasional kantor.

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa berbagai program penguatan kapasitas, inisiatif kolaborasi, serta dukungan dari lembaga filantropi masih berjalan dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan organisasi. Sejumlah organisasi besar bahkan menunjukkan perkembangan kapasitas yang cukup baik, terutama dalam tata kelola dan advokasi.

Diskusi juga menekankan bahwa sebagian besar data yang tersedia lebih mencerminkan kegiatan penguatan kapasitas, bukan dampaknya secara langsung. Oleh karena itu, pengukuran kapasitas organisasi pada tingkat nasional menghadapi keterbatasan dalam menangkap perubahan yang bersifat jangka panjang dan tidak merata.

Selain itu, panel ahli menggarisbawahi pentingnya menjaga konsistensi metodologi, yaitu bahwa dimensi kapasitas organisasi berfokus pada kapasitas internal OMS, sementara tekanan eksternal harus diposisikan sebagai konteks yang memengaruhi, bukan sebagai indikator utama penilaian.

Terdapat pula kesepahaman bahwa kapasitas organisasi menunjukkan pola yang terfragmentasi: sebagian OMS, terutama di tingkat nasional, mengalami penguatan, sementara banyak OMS di daerah justru mengalami penurunan kapasitas. Kondisi ini menghasilkan gambaran agregat yang relatif stabil, namun tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan dinamika tersebut, panel ahli menyepakati bahwa kapasitas organisasi OMS pada tahun 2025 berada pada skor **3,7**. Skor tersebut mencerminkan bahwa OMS masih memiliki kapasitas dasar untuk menjalankan fungsi organisasi, namun belum menunjukkan peningkatan yang berarti secara sistemik di tengah tekanan yang terus berkembang.

---***---

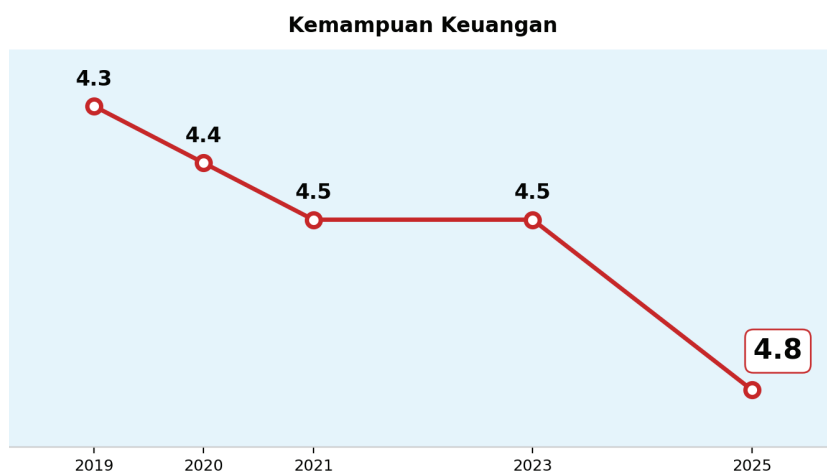
DIMENSI 3:

KEMAMPUAN KEUANGAN

Kritis Tanpa Solusi Alternatif

Krisis finansial ini memaksa OMS untuk melakukan adaptasi ekstrem demi bertahan hidup (survival mode). Banyak organisasi yang bersifat project-driven terpaksa mengurangi staf atau bahkan vakum total ketika donor pergi.

– Ali H. Safari –



Pada tahun 2025, kemampuan finansial organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia mengalami tekanan berat yang bersifat simultan, baik dari faktor global maupun domestik. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai sebuah krisis. Secara umum, dinamika tersebut menciptakan situasi tekanan ganda yang secara signifikan melemahkan kemampuan OMS dalam memobilisasi, mengelola, dan melaksanakan program-program sosialnya

Tekanan Global dan Penurunan Pendanaan Internasional

Dari aspek global, penurunan dukungan donor internasional menjadi faktor paling determinan. Penutupan atau pengurangan pendanaan dari lembaga donor seperti USAID berdampak

sistemis terhadap ekosistem OMS di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan mayoritas organisasi pada pendanaan luar negeri; kontribusi USAID sendiri diperkirakan mencapai 65 persen dari total pendanaan mitra pembangunan di Indonesia. Ketergantungan ini tecermin dari dominasi donor internasional dalam struktur pendanaan OMS, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia.

Implikasi dari perubahan ini tidak hanya memengaruhi keberlanjutan program, melainkan juga berdampak secara struktural. Sejumlah OMS terpaksa melakukan restrukturisasi kelembagaan, seperti pengurangan staf, penghentian program, hingga penutupan operasional secara total. Dalam beberapa kasus, organisasi tetap berupaya mempertahankan layanan bagi kelompok rentan meskipun tanpa dukungan pendanaan yang memadai, sehingga pada akhirnya membebani kapasitas internal dan mengancam keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, tren penurunan dukungan dari berbagai negara donor lain semakin mempersempit ruang finansial OMS, yang menunjukkan tingginya kerentanan sektor ini terhadap fluktuasi kebijakan pendanaan global.

Tekanan Domestik dan Menyempitnya Ruang Pendanaan

Tekanan domestik turut memperburuk kemampuan finansial OMS. Kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, berdampak langsung bagi organisasi yang selama ini bersandar pada dana hibah APBN atau APBD. Dalam beberapa kasus, terjadi penurunan alokasi anggaran yang signifikan meskipun kapasitas organisasi mengalami peningkatan, yang mengindikasikan adanya diskrepansi antara kinerja organisasi dan aksesibilitas terhadap sumber daya.

Skema pendanaan alternatif dari pemerintah, seperti Swakelola Tipe III, belum mampu menjadi solusi yang efektif. Pada praktiknya, skema ini sulit diakses oleh OMS karena kompleksitas persyaratan administratif serta adanya kecenderungan bias akses bagi institusi yang memiliki kedekatan dengan otoritas pemerintahan. Selain itu, nilai proyek yang relatif kecil dinilai tidak proporsional dengan beban administrasi yang harus dipenuhi. Secara keseluruhan, proporsi dana APBN atau APBD yang dialokasikan melalui skema Swakelola Tipe III masih sangat terbatas.

Selain itu, narasi politik yang menstigmatisasi OMS sebagai “antek asing” turut membatasi akses terhadap pendanaan domestik, termasuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) korporasi. Sejumlah perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan dukungan finansial kepada OMS karena pertimbangan risiko reputasi. Dampaknya, ruang pendanaan dari sektor swasta dan filantropi lokal ikut menyempit.

Upaya Adaptasi dan Diversifikasi Pendanaan

Dalam menghadapi tekanan tersebut, OMS berupaya menerapkan berbagai strategi adaptasi, termasuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Beberapa organisasi mulai merintis pengembangan usaha sosial mandiri (*social enterprise*) serta mengoptimalkan pemanfaatan platform digital untuk penggalangan dana publik (*crowdfunding*).

Di tingkat lokal, bermunculan inisiatif ekonomi komunitas, seperti pengembangan koperasi dan perdagangan produk lokal. Namun, inisiatif ini masih bersifat terbatas dan belum mampu

menopang kebutuhan operasional organisasi secara signifikan. Praktik penggalangan dana di berbagai daerah juga masih bersifat insidental dan belum terinstitusikan sebagai strategi jangka panjang organisasi.

Secara umum, diversifikasi sumber pendanaan belum terdistribusi secara merata dan lebih banyak diaktualisasikan oleh OMS yang memiliki kapasitas kelembagaan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi finansial sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi itu sendiri. Beberapa lembaga yang dinilai berhasil memobilisasi sumber daya alternatif pun secara riil belum mampu menutupi biaya operasional dasar, terlebih untuk menyokong program dalam skala yang lebih luas.

Keterbatasan Struktural dan Kesenjangan Akses

Keterbatasan kemampuan finansial OMS juga dipengaruhi oleh hambatan struktural. Ketergantungan yang tinggi terhadap donor internasional belum diimbangi oleh penguatan sumber pendanaan domestik yang kuat. Kontribusi dari sektor filantropi lokal, swasta, dan skema kemitraan pemerintah masih sangat terbatas serta tidak merata.

Selain itu, kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung inovasi skema pendanaan. Banyak OMS yang berbadan hukum perkumpulan secara legal-formal tidak dirancang untuk menjalankan kegiatan bisnis, sehingga membatasi ruang pengembangan usaha mandiri. Ketidakjelasan pemberian insentif fiskal bagi lembaga filantropi juga menghambat optimalisasi pertumbuhan pendanaan domestik.

Disparitas antara OMS berskala besar dan kecil kian kentara. Organisasi besar cenderung lebih mampu bertahan karena memiliki jaringan donor yang luas serta kapasitas manajemen yang mapan. Sebaliknya, OMS lokal di daerah menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, termasuk keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas tata kelola keuangan, serta minimnya jejaring pendanaan.

Fenomena lain yang menonjol adalah meningkatnya peran individu dan influencer dalam penggalangan dana publik. Dalam beberapa kasus, aktor non-institusional mampu menghimpun dana dalam jumlah masif dalam waktu singkat. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran pola filantropi publik yang kini tidak lagi berpusat pada OMS. Salah satu contoh fenomenal adalah aksi Ferry Irwandi yang berhasil menggalang dana sebesar Rp10,3 miliar hanya dalam waktu 24 jam untuk korban banjir di Aceh dan Sumatra pada Desember 2025. Capaian tersebut melampaui hasil penggalangan dana yang umumnya dilakukan oleh OMS melalui mekanisme konvensional.

Dampak terhadap Keberlanjutan OMS

Secara keseluruhan, kemampuan finansial OMS pada tahun 2025 menunjukkan tren penurunan signifikan. Menyempitnya ruang pendanaan dari berbagai sumber, baik internasional maupun domestik, meningkatkan kerentanan organisasi terhadap guncangan eksternal. Mayoritas panel ahli mengonfirmasi kondisi ini. Handoko, misalnya, menilai bahwa ruang mobilisasi sumber daya bagi OMS semakin menyempit di berbagai lini. Pada ranah internasional, penutupan pendanaan USAID memberikan guncangan besar bagi OMS yang bergantung pada bantuan luar negeri, sedangkan pada ranah domestik, pemotongan

APBN dan APBD mempersempit akses hibah dari pemerintah. Situasi ini kian diperburuk oleh narasi “antek asing” yang membuat korporasi enggan menyalurkan dana CSR, sehingga berdampak domino pada menyusutnya opsi pendanaan domestik dan donasi lokal.

Dalam situasi ini, OMS dihadapkan pada krisis keberlanjutan finansial akibat belum matangnya strategi diversifikasi pendanaan untuk mensubstitusi sumber daya yang hilang. Akibatnya, kerentanan organisasi terhadap guncangan eksternal meningkat, sementara kapasitas OMS untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasional secara berkelanjutan kian terbatas. Tekanan finansial tersebut juga berimplikasi pada penurunan kualitas tata kelola organisasi. Demi mempertahankan fungsi dasarnya, sejumlah OMS terpaksa melakukan efisiensi dengan memangkas pos operasional krusial, seperti biaya audit eksternal dan investasi peningkatan kapasitas sistem organisasi. Langkah ini berpotensi mendegradasi akuntabilitas serta kredibilitas organisasi dalam jangka panjang.

Meskipun OMS terus berupaya mengembangkan berbagai strategi adaptasi, para ahli menilai bahwa belum ada solusi alternatif yang mampu mensubstitusi sumber pendanaan yang hilang secara memadai. Opsi diversifikasi melalui usaha sosial, filantropi lokal, maupun kemitraan dengan pemerintah masih terbentur kendala kapasitas, regulasi, dan aksesibilitas. Akibat penurunan donor internasional, penyusutan dukungan pemerintah, belum optimalnya filantropi domestik, serta stagnansi pendapatan mandiri, OMS kini menghadapi krisis keberlanjutan finansial. Tanpa adanya reformasi struktural dalam ekosistem pendanaan, kerentanan finansial diperkirakan akan terus berlanjut dan berpotensi melumpuhkan fungsi-fungsi sosial, advokasi, serta pelayanan publik OMS secara berkelanjutan.

Penilaian dan Justifikasi

Dalam diskusi panel ahli, terbangun kesepakatan kuat bahwa kemampuan finansial OMS berada dalam fase krisis keberlanjutan (*financial sustainability crisis*). Para ahli menilai bahwa tekanan tersebut bersifat sistemis karena bersumber dari penurunan seluruh kanal pendanaan utama secara simultan. Diskusi tersebut mengidentifikasi bahwa kemerosotan tidak hanya terjadi pada pendanaan internasional, melainkan juga merambah ke sumber pendanaan lain, seperti filantropi lokal, donasi publik, usaha mandiri, serta dukungan pemerintah. Dengan demikian, ruang mobilisasi sumber daya bagi OMS secara agregat kian menyempit.

Para ahli juga menyoroti bahwa desakan untuk mengembangkan social enterprise tidak selalu realistis bagi seluruh OMS. Kegiatan pengembangan usaha menuntut adanya kapasitas internal yang mapan serta kerangka regulasi yang akomodatif—aspek yang dalam praktiknya belum dimiliki oleh mayoritas organisasi. Selain itu, ketidakpastian kondisi ekonomi turut memengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh OMS.

Diskusi lebih lanjut menegaskan adanya hambatan struktural yang signifikan, termasuk kebijakan perpajakan, keterbatasan insentif filantropi, serta regulasi yang membatasi ruang gerak organisasi untuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif. Dalam beberapa kasus, bahkan terdapat pembatasan administratif terhadap aktivitas penggalangan dana, sehingga semakin mempersempit ruang gerak finansial OMS. Fenomena meningkatnya peran individu dalam penggalangan dana publik turut menjadi sorotan utama, karena mengindikasikan adanya pergeseran pola kepercayaan publik yang tidak selalu menguntungkan OMS sebagai institusi formal.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, panel ahli bersepakat bahwa kemampuan finansial OMS pada tahun 2025 mengalami penurunan ekstrem hingga menyentuh skor 4,8. Hal ini merefleksikan apa yang diistilahkan dalam diskusi panel sebagai krisis keberlanjutan finansial. Situasi ini merujuk pada kondisi saat berbagai sumber pendanaan utama mengalami guncangan secara bersamaan, sementara mekanisme penggantinya belum tersedia secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi OMS saat ini tidak lagi sekadar persoalan diversifikasi pendanaan, melainkan menyangkut keberlanjutan ekosistem pendanaan masyarakat sipil secara menyeluruh. Hal tersebut juga menggambarkan kemerosotan kemampuan finansial serta meningkatnya risiko keberlangsungan organisasi dalam jangka menengah dan panjang.

---***---

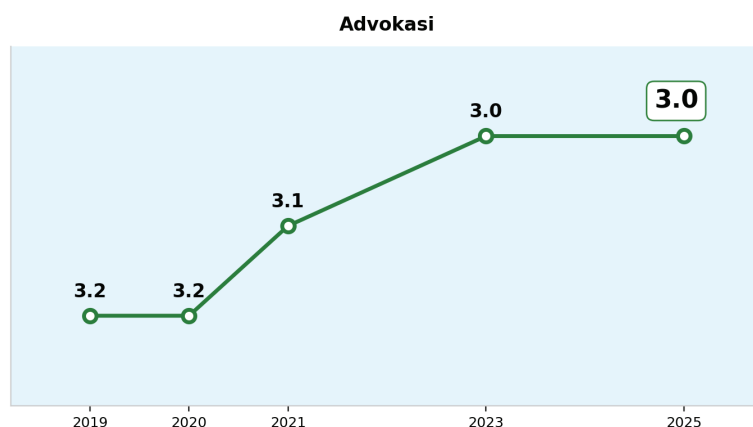
DIMENSI 4:

ADVOKASI

Inisiasi di Tengah Ruang yang Menyempit

Hampir semua ketentuan legislasi (undang-undang) yang dianggap bermasalah (bertentangan dengan norma HAM, demokrasi, dan good governance) ditantang oleh OMS lewat judicial review di MK.

– Papang Hidayat –



Kemampuan advokasi organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang stagnan dengan kecenderungan tertekan. Di satu sisi, OMS masih memiliki kapasitas advokasi yang relatif kuat, baik dalam pemahaman isu maupun variasi strategi intervensi kebijakan. Namun, di sisi lain, ruang advokasi kian menyempit akibat penurunan kualitas proses legislasi, keterbatasan akses terhadap pengambil kebijakan, dan peningkatan tekanan politik. Dinamika ini merefleksikan kesenjangan yang lebar antara kapasitas internal advokasi OMS dan efektivitas riilnya dalam memengaruhi kebijakan publik.

Menyempitnya Ruang Advokasi dalam Proses Legislasi

Salah satu perkembangan utama pada tahun 2025 adalah semakin tertutupnya proses legislasi. Dalam pembahasan sejumlah regulasi strategis—seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU TNI dan RUU Hukum Acara Pidana (KUHP)—OMS menghadapi hambatan serius untuk mengakses draf dokumen dan berpartisipasi dalam proses deliberasi. Pada beberapa kasus, organisasi hanya memperoleh satu versi draf regulasi tanpa adanya ruang konsultasi publik yang memadai.

Praktik perumusan kebijakan secara tertutup kian mengemuka, yang ditandai dengan maraknya pertemuan terbatas tanpa pelibatan elemen masyarakat sipil. Dinamika ini mengonfirmasi terjadinya pergeseran dari partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) menuju partisipasi yang sekadar bersifat prosedural dan simbolis. Akibatnya, OMS kian sulit mengintervensi kebijakan sejak tahap awal formulasi. Akses terhadap proses pengambilan keputusan menjadi sangat terbatas dan kerap bergantung pada hubungan informal personal, alih-alih melalui mekanisme formal yang transparan serta akuntabel.

Pergeseran Strategi Advokasi

Penyusutan ruang partisipasi memaksa terjadinya reorientasi strategi advokasi OMS. Apabila sebelumnya kerja-kerja advokasi difokuskan pada tahap formulasi kebijakan, pada tahun 2025 strategi gerakan bergeser secara masif ke arah pendekatan korektif pasca-pengesahan kebijakan. Tren ini tecermin dari meningkatnya pemanfaatan mekanisme uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, gugatan terhadap regulasi turunan, serta strategi litigasi. Berbagai pengujian atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Cipta Kerja menjadi bukti konkret pemanfaatan jalur hukum sebagai instrumen korektif utama.

Selain itu, OMS mengembangkan opsi taktis lain seperti penyusunan opini hukum (*amicus curiae*), optimalisasi mekanisme hak asasi manusia internasional melalui *Universal Periodic Review* (UPR), serta penggalangan kampanye berbasis jaringan global. Pendekatan alternatif ini menunjukkan kapasitas adaptasi dan daya inovasi OMS, meskipun secara umum gerakannya masih bersifat reaktif dan berjangka pendek.

Dinamika Advokasi Kebijakan

Kendati menghadapi keterbatasan struktural, koalisi masyarakat sipil tetap konsisten mengadvokasi berbagai legislasi strategis, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), serta RUU Masyarakat Hukum Adat. Pada isu perlindungan kelompok rentan, OMS turut mendorong RUU Anti-Diskriminasi, meskipun intensitas gerakannya masih dibatasi oleh tingginya sensitivitas politik lokal, terutama yang bersinggungan dengan isu gender dan seksualitas.

Di tingkat daerah, kegigihan OMS menunjukkan keberhasilan nyata. Sebagai contoh, aliansi lokal di Aceh berhasil mendorong revisi atas Qanun Jinayat, sementara dalam isu hak masyarakat adat, pembentukan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) berhasil meningkatkan luasan wilayah adat yang diakui secara formal.

Oleh karena itu, capaian advokasi OMS pada tahun 2025 perlu dievaluasi secara proporsional. Di satu sisi, ruang advokasi mengalami penyempitan struktural, proses legislasi berjalan tertutup, dan partisipasi publik kerap direduksi menjadi sekadar formalitas. Namun, di sisi lain, OMS tidak sepenuhnya kehilangan daya pengaruhnya. Para ahli mencatat bahwa OMS masih memiliki pemahaman isu yang mendalam, kompetensi taktis yang memadai, serta kelincahan dalam merumuskan jalur alternatif ketika kanal formal tersumbat.

Keberhasilan pengawalan draf regulasi, pengakuan wilayah adat, hingga pemanfaatan instrumen hukum nasional dan internasional membuktikan bahwa advokasi sipil tetap hidup dan adaptif. Meskipun efektivitasnya tertekan, capaian-capaian ini menegaskan peran krusial OMS sebagai aktor korektif, pengawal akuntabilitas kekuasaan, dan penggerak agenda publik di ruang politik yang kian menyusut. Namun, capaian-capaian tersebut masih bersifat parsial dan belum merepresentasikan penguatan ruang advokasi secara sistemik. Keterlibatan OMS dalam forum konsultasi formal sering kali tidak berdampak signifikan terhadap keputusan akhir kebijakan, sehingga partisipasi yang diberikan belum bermakna secara substantif.

Hubungan OMS dan Pemerintah

Hubungan antara OMS dan pemerintah pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan melemah. Rendahnya rasa saling percaya (mutual trust), khususnya pada isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia dan kebebasan sipil, mendorong sebagian besar OMS untuk mengambil posisi menjaga jarak (distancing) dari lingkaran kekuasaan. Pada saat yang sama, akses langsung ke pengambil keputusan semakin terbatas. Mekanisme dialog formal yang disediakan negara memang masih tersedia, namun kerap tidak efektif dalam memengaruhi arah kebijakan secara nyata. Hambatan ini membatasi ruang advokasi substantif dan memaksa OMS beroperasi di luar jalur birokrasi formal demi menekan kebijakan dari luar.

Di tingkat daerah, dinamika advokasi kebijakan dengan fokus isu perlindungan perempuan, gerakan inklusi, dan hak masyarakat adat tetap berjalan aktif. Meskipun demikian, berbagai capaian lokal tersebut masih bersifat sporadis dan belum bertransformasi menjadi penguatan sistemik yang berkelanjutan.

Keterbatasan Sumber Daya dan Keberlanjutan Advokasi

Kelangkaan sumber daya finansial memegang peranan krusial dalam mendegradasi efektivitas advokasi OMS. Kontraksi dukungan donor internasional berdampak langsung terhadap ketidakmampuan organisasi dalam menjaga kontinuitas kampanye dan pengawalan kebijakan jangka panjang. Akibatnya, sebagian besar inisiatif advokasi terpaksa dirancang secara instan (ad hoc) dan tidak memiliki kesinambungan programatik. Kondisi “napas pendek” ini menyulitkan lahirnya perubahan kebijakan yang bersifat transformatif dan sistemik. Hambatan finansial ini diperparah oleh tekanan eksternal yang represif, yang secara langsung membatasi ruang gerak OMS untuk mengonsolidasikan kekuatan advokasi secara kolektif.

Penilaian dan Justifikasi

Dalam diskusi panel ahli, sempat mengemuka silang pendapat mengenai arah perkembangan advokasi OMS. Sebagian ahli menilai bahwa terdapat perkembangan positif dalam strategi advokasi, seperti meningkatnya penggunaan instrumen hukum, *amicus curiae*, serta pemanfaatan mekanisme internasional seperti UPR. Hal ini menjadi bukti bahwa kapasitas adaptif OMS dalam merumuskan strategi tandingan masih berjalan dengan baik. Akan tetapi, forum mencapai konsensus bulat bahwa ruang advokasi secara struktural telah mengalami kemerosotan yang mendalam. Ketiadaan transparansi legislasi, penyempitan akses ke pembuat kebijakan, dan pengetatan kontrol politik diidentifikasi sebagai hambatan utama yang mengunci efektivitas advokasi.

Diskusi panel juga menggarisbawahi bahwa mayoritas gerakan advokasi saat ini cenderung bersifat reaktif terhadap regulasi bermasalah yang telanjur disahkan, berjangka pendek, serta belum mampu merancang intervensi sistemik yang berkelanjutan akibat krisis pendanaan. Kendati intensitas aktivitas advokasi kualitatif terbilang tinggi, para ahli sepakat bahwa penilaian dimensi ini harus diletakkan secara objektif pada kapasitas internal organisasi itu sendiri. Dalam kerangka metodologis tersebut, kapasitas advokasi OMS dinilai tetap eksis dan beroperasi, tetapi dalam posisi yang terhimpit oleh tekanan eksternal yang kian agresif.

Atas pertimbangan kumulatif tersebut, panel ahli menyepakati situasi OMS dalam hal kapasitas advokasi pada tahun 2025 masih tetap sama dengan tahun 2023, atau pada skor 3,0. Hal tersebut merefleksikan kondisi stagnansi kemampuan internal di tengah eskalasi hambatan struktural yang masif.

---***---

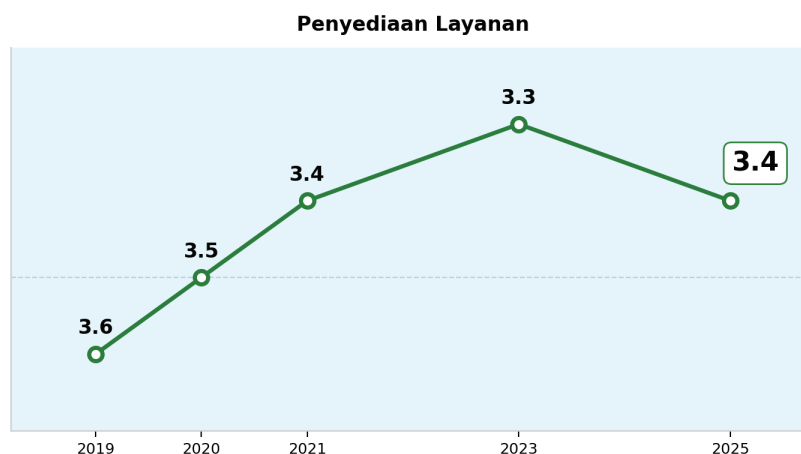
DIMENSI 5:

PENYEDIA LAYANAN

Siap Melayani, Tapi Dibatasi

Pemerintahan hasil Pemilu 2024, alih-alih mendukung penguatan OMS malah mengeluarkan pernyataan publik yang tendensius dan melakukan pelabelan OMS sebagai antek asing.

– Suhandoko –



Penyediaan layanan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang kompleks dan cenderung memburuk. Meskipun demikian, sejumlah kasus memperlihatkan upaya kuat OMS untuk mempertahankan layanan di tengah tekanan struktural yang semakin besar. Dimensi ini juga dipengaruhi secara langsung oleh krisis sumber daya finansial. Secara umum, OMS masih menjalankan fungsi layanan kepada masyarakat, tetapi dengan kapasitas yang semakin terbatas, baik dari sisi jangkauan, kualitas, maupun keberlanjutan.

Dalam kerangka IKOMS, penyediaan layanan tidak hanya dipahami sebagai distribusi barang dan jasa, tetapi juga sebagai indikator penting dari relasi OMS

dengan masyarakat serta kontribusinya dalam merespons persoalan struktural. Dalam konteks Indonesia, layanan OMS berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat, memperluas ruang sipil, serta mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

Perubahan Cakupan dan Bentuk Layanan

Sepanjang tahun 2025, OMS tetap menyediakan layanan dalam bentuk yang beragam, dengan dominasi pada layanan berbasis jasa seperti pelatihan, asistensi teknis, konsultasi, dan penguatan kapasitas organisasi. Layanan berbasis barang tetap hadir terutama pada sektor teknis seperti air bersih, energi, pertanian, dan kesehatan komunitas. Namun, keberlangsungan program tidak selalu mencerminkan kestabilan kapasitas layanan. Di sejumlah wilayah, OMS yang sebelumnya menjangkau beberapa kabupaten mengurangi cakupan layanannya menjadi satu atau dua lokasi dampingan.

Diskusi panel juga mencatat bahwa kapasitas layanan pada beberapa lembaga sumber daya menyusut hingga sekitar separuh dibandingkan periode sebelumnya. Sejumlah layanan yang sebelumnya dijalankan OMS tidak lagi beroperasi karena sangat bergantung pada pendanaan proyek. Dalam diskusi panel ahli, bahkan disebutkan bahwa sekitar 80 persen layanan mengalami penurunan atau berhenti. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan pendanaan tidak hanya mengurangi jumlah program, tetapi juga mempersempit jangkauan geografis dan kapasitas operasional layanan.

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut juga mendorong inovasi di tingkat tapak. Sebagai contoh, di salah satu komunitas petani dampingan, bentuk layanan tidak lagi sebatas pelatihan normatif, melainkan berkembang menjadi penyediaan mesin pencacah pakan dan instalasi biogas. Perubahan bentuk layanan tersebut menunjukkan strategi adaptasi OMS untuk mempertahankan relevansi dan keberlanjutan program di tengah keterbatasan sumber daya.

Respons terhadap Kebutuhan Masyarakat

Secara umum, OMS masih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi krisis atau darurat bencana. Ketika bencana melanda, jejaring OMS dengan cepat mengumpulkan bantuan, mengorganisasi relawan, dan menjangkau komunitas terdampak, bahkan sebelum otoritas negara hadir sepenuhnya di lapangan.

Namun, terdapat pergeseran pola gerakan yang penting. Di ruang digital, suara masyarakat sipil terdengar semakin kuat; kampanye dapat menyebar luas dalam waktu singkat dan isu lokal dapat dengan cepat masuk ke dalam percakapan nasional. Sayangnya, tingginya eksposur digital tersebut tidak selalu berkembang menjadi gerakan kolektif yang terorganisasi di lapangan.

Kasus pembalakan liar di Sumatra Utara mengonfirmasi fenomena tersebut. Meskipun data mengenai identitas pelaku, alur distribusi kayu, dan dampak kerusakan lingkungan tersedia secara transparan serta berhasil menarik perhatian publik, isu tersebut belum mampu berkembang menjadi konsolidasi aksi lintas OMS yang solid di tingkat nasional.

Pola serupa juga terlihat dalam isu ekspansi perkebunan sawit untuk kepentingan energi di

Papua. Berbagai OMS, baik di tingkat lokal maupun nasional, telah menyampaikan peringatan dini secara luas, namun gerakan tersebut belum terkonsolidasi menjadi aksi kolektif yang cukup kuat untuk memengaruhi arah kebijakan pembangunan.

Relasi dengan Konstituen dan Basis Sosial

OMS masih konsisten menjangkau masyarakat akar rumput dengan membagikan pengetahuan, keterampilan, serta memperkuat kesadaran kritis mereka. Namun, hubungan tersebut cenderung semakin fungsional dan kurang berkembang menjadi relasi organisasional yang kuat dalam jangka panjang.

Dalam diskusi panel ahli, muncul refleksi kritis bahwa dalam satu dekade terakhir banyak program lebih menekankan advokasi teknokratis dibandingkan pengorganisasian masyarakat. Dampaknya, komunitas menjadi lebih terpapar program, tetapi tidak selalu tumbuh lebih kuat sebagai kolektif yang mandiri.

Di sejumlah tempat, warga memang tumbuh menjadi lebih kritis dan berani menyampaikan pendapat di ruang publik. Namun, ketika mereka menghadapi kriminalisasi atau tekanan, infrastruktur perlindungan belum selalu tersedia secara memadai. Lembaga bantuan hukum dalam beberapa kasus tidak hadir atau baru terlibat setelah eskalasi tekanan sosial-politik membesar.

Krisis Pendanaan dan Kapasitas Layanan

Secara umum, kapasitas layanan OMS pada tahun 2025 mengalami kontraksi yang mendalam. Penghentian atau pengurangan pendanaan dari donor internasional tidak hanya mengurangi jumlah program, melainkan juga mengubah lanskap layanan secara keseluruhan. Banyak OMS terpaksa bertahan dengan struktur kelembagaan yang lebih kecil, anggaran operasional yang lebih terbatas, dan ruang pilihan program yang semakin sempit.

Di Papua, layanan pendampingan terkait penanganan HIV tetap berjalan, namun dengan penurunan mutu yang signifikan. Meskipun obat-obatan dan pendampingan masih tersedia, namun intensitas, jangkauan geografis, serta kedalaman layanan tidak lagi sama seperti ketika dukungan pendanaan internasional masih mengalir penuh.

Pada saat yang sama, upaya OMS mencari sumber pendanaan alternatif kerap menghadapi persoalan kepercayaan publik. Narasi yang melabeli OMS sebagai “antek asing” tidak hanya berdampak pada citra organisasi, tetapi juga dapat mengurangi minat masyarakat dan pihak lain untuk memberikan dukungan keuangan mereka. Akibatnya, keterbatasan finansial berlangsung bersamaan dengan tantangan dalam mempertahankan legitimasi publik.

Pengakuan dan Dukungan Pemerintah

Secara formal, pemerintah tetap mengakui OMS sebagai mitra strategis pembangunan. Namun, dalam praktiknya, hubungan tersebut masih diwarnai oleh ketimpangan dan kontradiksi kebijakan.

Dalam beberapa kasus, inisiatif penggalangan dana publik secara swadaya yang digalang oleh masyarakat sipil untuk penanganan bencana justru menghadapi persyaratan perizinan administrasi yang ketat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan respons cepat dalam situasi darurat dan pendekatan administratif pemerintah terhadap aktivitas penggalangan dana publik.

Di sisi lain, pendekatan keamanan semakin masuk ke ruang-ruang sipil, termasuk dalam manajemen penanganan bencana. Situasi ini memaksa OMS bekerja di bawah pengawasan yang ketat dan ruang gerak yang semakin dibatasi. Sebagai contoh, dalam kasus penanganan bencana di Sumatra, aktivitas penggalangan dana publik oleh OMS atau komunitas yang berhasil mendukung penanganan bencana di lapangan justru dipersalahkan secara hukum dan diwajibkan memperoleh izin birokrasi yang rumit, alih-alih mendapatkan apresiasi atau dukungan dari otoritas setempat.

Bagi sebagian OMS, tantangannya tidak lagi sekedar kapasitas dan kemampuan OMS memberikan layanan, tetapi juga dengan semakin terbatasnya ruang untuk menjalankan fungsi tersebut secara mandiri.

Dinamika dan Perdebatan dalam Diskusi Panel Ahli

Diskusi panel ahli memperlihatkan dua kecenderungan yang berjalan bersamaan: di satu sisi kapasitas layanan mengalami penurunan, namun di sisi lain tetapi OMS tetap menunjukkan daya tahan dan inovasi yang tinggi. Sebagian ahli menekankan adanya kontraksi layanan, penurunan kualitas, dan penyempitan jangkauan. Sementara itu, sebagian ahli lainnya menyoroti kemampuan OMS untuk mengubah bentuk layanan dan mempertahankan fungsi dasarnya. Meskipun terdapat perbedaan penekanan, para ahli sepakat bahwa tekanan struktural menjadi faktor dominan yang membatasi perkembangan kapasitas penyediaan layanan OMS ini.

Diskusi panel ahli juga menyoroti fragmentasi gerakan masyarakat sipil yang mendalam. OMS masih cenderung bekerja secara terpisah di sektor masing-masing dan belum membangun ekosistem layanan yang terkoordinasi. Akibatnya, berbagai layanan yang tersedia belum terakumulasi menjadi kekuatan kolektif yang mampu mendorong perubahan kebijakan secara lebih luas.

Penilaian dan Justifikasi

Secara keseluruhan, penyediaan layanan OMS pada tahun 2025 berada dalam kondisi bertahan di tengah tekanan. OMS tetap menjalankan fungsi layanan melalui berbagai bentuk adaptasi dan inovasi, tetapi menghadapi keterbatasan serius pada aspek jangkauan, kualitas, dan keberlanjutan program.

Fakta lapangan menunjukkan adanya kontraksi kapasitas layanan, melemahnya relasi organik dengan konstituen, serta hambatan struktural pada aspek pendanaan dan dukungan kebijakan. Di sisi lain, inovasi layanan dan resiliensi kelembagaan menjadi faktor yang menahan penurunan agar tidak berlangsung ke titik yang lebih buruk.

Dengan demikian, meskipun layanan OMS masih tersedia dan tumbuh menjadi lebih adaptif

pada beberapa kasus spesifik, jangkauannya secara agregat menyusut, kualitasnya tertekan, dan dampaknya belum terakumulasi menjadi perubahan struktural yang komprehensif. Atas dasar pertimbangan kontraksi kapasitas tersebut, tekanan regulasi administrasi yang ketat, serta rapuhnya keberlanjutan program yang dijaga melalui inovasi, maka panel ahli menyepakati situasi penyediaan layanan OMS pada skor **3,4**. Skor ini mencerminkan kondisi OMS yang masih mampu menjalankan fungsi layanan, tetapi dengan ruang gerak yang semakin terbatas dan risiko keberlanjutan yang semakin tinggi.

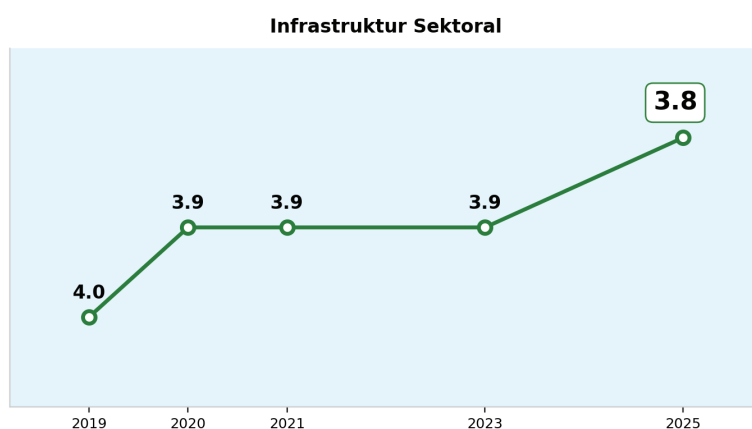
---***---

DIMENSI 6: INFRASTRUKTUR SEKTORAL

Menguat di Tengah Ancaman

Ketidakpastian konteks eksternal tampaknya meningkatkan tren pelatihan dalam tema penggalangan dana, komunikasi strategis, dan holistic security untuk merespons kebutuhan OMS dan ketersediaan dana donor dalam tema tersebut.

– Fransisca Fitri –



Secara keseluruhan, infrastruktur sektoral Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan menguat secara terbatas di tengah tekanan eksternal yang semakin kompleks. Penguatan ini terutama tecermin pada aspek penguatan jejaring, peran organisasi perantara (intermediary support organizations), dan dukungan sumber daya.

Dimensi infrastruktur sektoral merefleksikan struktur penopang yang memungkinkan OMS untuk bertumbuh, berjejaring, dan mempertahankan keberlanjutannya. Struktur tersebut mencakup keberadaan organisasi perantara, mekanisme pendanaan, relasi antarorganisasi, kapasitas tata kelola, serta kemitraan lintas sektor. Dalam konteks Indonesia kontemporer yang ditandai oleh tekanan ekonomi, dinamika politik, dan menyempitnya ruang sipil, peran infrastruktur sektoral menjadi semakin krusial. Peran ini tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen pendukung kapasitas internal, melainkan juga sebagai perekat ekosistem gerakan masyarakat sipil secara lebih luas.

Meskipun aspek jejaring dan mobilisasi sumber daya menunjukkan penguatan, dinamika tersebut belum cukup kuat untuk mengonsolidasikan ekosistem OMS yang kokoh, merata, dan berkelanjutan secara nasional.

Perkembangan Organisasi Perantara di Tingkat Regional

Perkembangan paling signifikan dalam dua tahun terakhir adalah menguatnya peran organisasi perantara regional (*intermediary support organizations/ISOs*) dan pusat sumber daya (*resource centers*). Sejumlah organisasi regional—seperti KKI WARSI, Gemawan, BaKTI, dan Manka—tidak hanya berhasil mempertahankan eksistensi operasionalnya, melainkan juga berhasil memperluas fungsinya sebagai lembaga pengelola hibah (*regrantor*) serta penyedia layanan peningkatan kapasitas bagi OMS di tingkat lokal.

Pembaruan mandat, penyesuaian prosedur operasional, dan restrukturisasi kelembagaan untuk mengemban fungsi tersebut menandai adanya perubahan mendasar dalam arsitektur dukungan gerakan sipil. Dukungan yang sebelumnya terkonsentrasi di tingkat nasional kini mulai terdesentralisasi melalui kehadiran organisasi perantara di tingkat regional.

Peralihan peran ke tingkat regional ini memiliki nilai strategis karena mampu memperpendek jarak birokrasi antara sumber pendanaan global dan OMS lokal. Organisasi regional umumnya memiliki pemahaman kontekstual yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial, kebutuhan riil organisasi dampingan, serta peta aktor di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, fungsi mereka tidak lagi sebatas menyalurkan hibah (*regranting*), melainkan juga berperan sebagai penerjemah aspirasi lokal, pendamping kelembagaan, serta penghubung antara OMS daerah dengan ekosistem pendanaan yang lebih luas. Kendati demikian, efektivitas peran strategis ini masih sangat bergantung pada kualitas tata kelola internal, kapasitas pendampingan, serta keberlanjutan sumber pendanaan organisasi perantara itu sendiri.

Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya

Akselerasi peran organisasi regional ini berkaitan erat dengan peningkatan komitmen pendanaan global, khususnya pada isu perubahan iklim, kelestarian hutan, dan masyarakat adat (*indigenous peoples and local communities/IPLC*), yang mendorong terjadinya desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya. Pada tataran praktis, model pendanaan juga bergeser dari pola konsorsium konvensional menuju mekanisme hibah kompetitif berbasis seleksi proposal. Perubahan ini membuka ruang aksesibilitas yang lebih inklusif bagi OMS lokal dan kelompok berbasis komunitas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan program secara mandiri.

Di tingkat nasional, sejumlah organisasi perantara seperti Yayasan Penabulu, Nusantara Fund, YAPPIKA, TIFA, dan KEHATI tetap memegang peran krusial sebagai pilar penopang infrastruktur sektoral. Salah satu perkembangan yang menonjol adalah peningkatan skala distribusi hibah secara masif. Contoh konkretnya adalah penyaluran dana hibah oleh Nusantara Fund kepada ratusan kelompok masyarakat adat di berbagai wilayah tapak. Selain itu, adopsi skema Financial Support for Third Party (FSTP) yang didukung oleh Uni

Eropa turut memperluas kanal pendanaan bagi OMS lokal melalui mekanisme penyaluran dana pihak ketiga yang lebih fleksibel. Namun, perkembangan ini sekaligus menegaskan bahwa sebagian besar fungsi infrastruktur sektoral masih menunjukkan dependensi yang tinggi terhadap pendanaan eksternal, sehingga keberlanjutannya rentan terhadap fluktuasi kebijakan dan prioritas donor global.

Penguatan Koalisi, Jejaring, dan Pergeseran Kapasitas

Tahun 2025 juga ditandai oleh menguatnya kerja koalisi dan aliansi lintas isu. Konsolidasi gerakan sipil tecermin dari lahirnya berbagai aliansi taktis, seperti Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Aliansi Perempuan Indonesia (API), dan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAuD). Kemampuan API dalam menghimpun sekitar 90 organisasi dari berbagai wilayah merepresentasikan kapasitas kolektif OMS dalam membangun gerakan lintas sektor dan lintas identitas yang solid. Kerja koalisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang konsolidasi internal, melainkan juga bertransformasi menjadi instrumen advokasi kebijakan yang efektif, termasuk dalam pengajuan uji materi (judicial review) terhadap berbagai kebijakan strategis nasional yang kontroversial.

Pada aspek penguatan kapasitas, terdapat pergeseran orientasi fokus pelatihan yang kini lebih menitikberatkan pada strategi penggalangan dana (fundraising), komunikasi strategis, dan keamanan holistik (holistic security). Kehadiran berbagai lembaga penyedia layanan spesialis komunikasi dan keamanan menunjukkan bahwa OMS mulai responsif terhadap kebutuhan adaptasi risiko baru yang kian kompleks. Namun, aksesibilitas terhadap layanan peningkatan kapasitas ini masih timpang dan didominasi oleh OMS mapan yang memiliki kapasitas serta jaringan yang kuat sejak awal.

Kemitraan Lintas Sektor

Kemitraan intersektoral memperlihatkan perkembangan positif yang ditandai oleh menguatnya kolaborasi OMS dengan kalangan akademisi, misalnya dalam penyusunan opini hukum (*amicus curiae*) atau pelibatan akademisi sebagai saksi ahli dalam persidangan. Sinergi ini mempererat hubungan antara basis pengetahuan ilmiah (*evidence-based*) dan gerakan advokasi di lapangan.

Di sisi lain, pola kemitraan dengan pemerintah masih diwarnai oleh ketegangan dilematis. Meskipun skema pendanaan seperti Swakelola Tipe III membuka peluang bagi keterlibatan OMS dalam pembangunan, instrumen ini belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan kelembagaan organisasi. Hal tersebut terjadi karena alokasi anggaran Swakelola Tipe III masih didominasi oleh pembiayaan aktivitas teknis dan belum mencakup dukungan biaya operasional dasar (*indirect/core costs*) secara memadai. Selain itu, pendekatan keamanan dan administratif pemerintah melalui kerangka penegakan UU Ormas dinilai berpotensi mereduksi otonomi OMS serta membatasi peran mereka sebagai aktor independen yang kritis.

Hambatan Struktural

Meskipun terdapat berbagai perkembangan positif, dimensi infrastruktur sektoral masih dihadapkan pada hambatan struktural yang mendalam. Salah satu persoalan krusial adalah

ketimpangan geografis dalam distribusi organisasi sumber daya yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, OMS di luar Jawa mengalami keterbatasan akses terhadap layanan penguatan kapasitas, kanal pendanaan, maupun jejaring kemitraan strategis.

Ketergantungan yang tinggi terhadap donor internasional juga tetap menjadi persoalan mendasar di sektor ini. Sebagian besar fungsi infrastruktur sektoral—termasuk mekanisme penyaluran hibah dan penyediaan layanan kapasitas—masih bergantung penuh pada dana luar negeri. Kondisi ini membuat keberlanjutan ekosistem penopang sangat rentan terhadap dinamika kebijakan global, sebagaimana tecermin dari dampak penghentian pendanaan USAID yang memicu guncangan pada keberlanjutan operasional berbagai program OMS di Indonesia.

Fragmentasi antarorganisasi juga masih menjadi tantangan yang belum terurai. Meskipun kuantitas koalisi mengalami peningkatan, kerja sama yang terbangun umumnya masih bersifat *ad hoc* (spesifik terhadap isu tertentu dalam jangka pendek) dan belum terlembaga secara kokoh untuk jangka panjang. Kesenjangan kapasitas yang lebar antar-OMS juga menyebabkan manfaat dari penguatan infrastruktur sektoral ini belum terdistribusi secara inklusif.

Penilaian dan Justifikasi

Dalam diskusi panel ahli, sempat terjadi silang pendapat mengenai arah perkembangan dimensi ini. Sebagian ahli memberikan penilaian optimistis dengan menunjuk pada indikator perkembangan organisasi pengelola hibah (*regrantor*) di tingkat regional serta peningkatan skala aktivitas koalisi lintas isu. Kemampuan OMS dalam membangun jejaring advokasi yang luas dan menjaga kontinuitas aksi kolektif dinilai sebagai bukti konkret dari penguatan infrastruktur sektoral.

Namun, sebagian ahli lainnya memberikan catatan kritis bahwa penguatan tersebut masih bersifat parsial dan belum mampu menyelesaikan persoalan struktural yang mendasar. Distribusi infrastruktur sektoral dinilai masih timpang, aksesibilitas sumber daya belum merata, dan ketergantungan pada donor global masih sangat tinggi. Terdapat pula kekhawatiran bahwa skema kemitraan dengan pemerintah berpotensi mendegradasi independensi OMS, mengubah peran mereka dari aktor kritis menjadi sekadar pelaksana program kerja teknis pemerintah.

Para ahli juga bersepakat bahwa kuantitas elemen pendukung tidak selalu berkorelasi lurus dengan efektivitasnya dalam menopang keberlanjutan ekosistem OMS secara menyeluruh. Bertambahnya jumlah organisasi perantara, program pelatihan, kanal hibah, dan koalisi belum mampu menghasilkan dampak penguatan yang merata bagi seluruh OMS. Distribusi manfaat masih terkonsentrasi pada segelintir organisasi mapan yang telah memiliki kematangan kapasitas administrasi, jaringan, dan akses informasi. Dengan demikian, tantangan utama dimensi ini tidak lagi sekadar menyediakan lembaga pendukung, melainkan bagaimana memastikan bahwa ekosistem pendukung tersebut dapat diakses secara inklusif oleh OMS lokal yang paling membutuhkan.

Berdasarkan pertimbangan atas seluruh dinamika tersebut, para ahli menyepakati bahwa dimensi infrastruktur sektoral OMS pada tahun 2025 mengalami perbaikan yang terbatas namun belum bersifat sistemik. Oleh karena itu, skor untuk Dimensi Infrastruktur Sektoral

disepakati berada pada angka 3,8. Skor ini mencerminkan kondisi di mana struktur penopang sektoral mulai menguat—terutama pada aspek jejaring dan dukungan sumber daya lokal—namun masih didera keterbatasan serius dalam hal distribusi wilayah, keberlanjutan finansial, serta efektivitas dampak penopang ekosistem secara menyeluruh

---***---

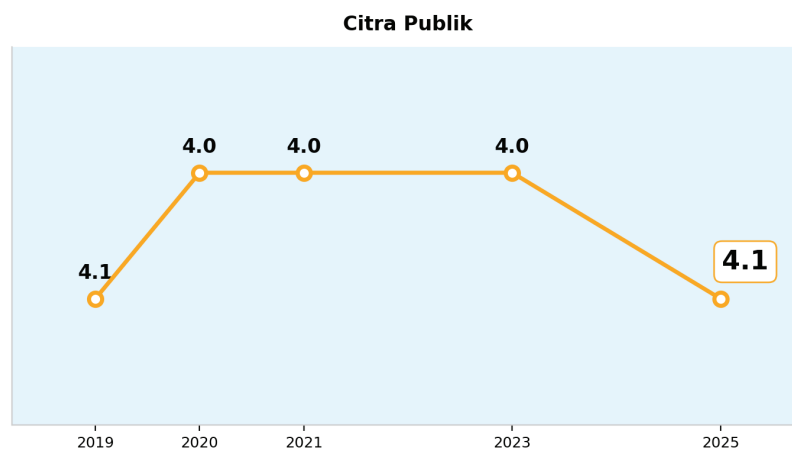
DIMENSI 7:

CITRA PUBLIK

Sudah Jatuh, Tertimpa Stigma

Pemberitaan media sepanjang 2025 juga dipenuhi dengan cerita penipuan yang dilakukan oleh aktivis OMS, mulai dari pimpinan salah satu OMS di Serang yang memeras perusahaan pembuang limbah, tiga aktivis OMS yang memalak kepala desa di Lumajang, dua aktivis OMS yang minta upeti ke RSUD di Lampung, hingga aktivis OMS yang minta pungli ke perusahaan di Riau.

– Fransisca Ria Susanti –



Citra publik organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada tahun 2025 cenderung menurun secara moderat di tengah perubahan lanskap komunikasi dan meningkatnya tekanan politik. Secara umum, citra OMS berada dalam kondisi ambivalen. Di satu sisi, OMS tetap dipandang sebagai aktor penting dalam advokasi publik dan demokrasi. Di sisi lain, stigma negatif, penurunan kepercayaan, dan keterbatasan dalam membangun narasi di ruang publik kian mendegradasi legitimasi OMS sebagai sebuah institusi.

Salah satu rujukan penting adalah Edelman Trust Barometer 2026 yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap OMS secara global berada pada level netral, yaitu pada indeks 58. Di Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat masih relatif lebih tinggi, yakni pada angka 67, tetapi menurun sebesar enam poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan

ini menunjukkan adanya perubahan persepsi publik yang perlu dibaca dalam kaitannya dengan dinamika sosial-politik yang lebih luas.

Dinamika Citra Publik OMS

Penurunan citra publik OMS pada tahun 2025 tidak terjadi secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan kontekstual. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah menguatnya stigma negatif terhadap OMS di berbagai daerah. Meskipun bukan fenomena baru, stigma tersebut terus diproduksi ulang dan semakin memengaruhi cara masyarakat memahami peran OMS.

Hasil konsolidasi OMS di sejumlah wilayah menunjukkan pola persepsi yang serupa. OMS kerap dicap sebagai agen donor, tukang kritik, provokator, hingga penjual kasus. Dalam beberapa kasus, OMS yang bekerja di isu lingkungan dituding sebagai kelompok anti-pembangunan. Sementara itu, OMS di isu kesehatan diberi stigma sebagai penyebar HIV atau diasosiasikan secara negatif dengan LGBTIQ. Di wilayah lain, OMS juga disebut sebagai tukang peras atau dinilai tidak akuntabel dalam mengelola program kerja. Kemunculan stigma serupa di berbagai wilayah menunjukkan bahwa persoalan citra publik OMS tidak hanya bersumber dari kasus insidental, melainkan telah berkembang menjadi narasi berulang yang memengaruhi persepsi masyarakat secara luas.

Kondisi tersebut diperparah oleh pemberitaan mengenai kasus pemerasan yang melibatkan individu-individu yang mengatasnamakan OMS sepanjang tahun 2025. Meskipun tindakan tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil oknum, intensitas pemberitaannya, terutama di media lokal, mendorong terbentuknya asosiasi negatif antara OMS dan praktik pemerasan. Dampak negatif ini tidak berhenti pada pelaku saja, melainkan turut mengikis kredibilitas OMS secara keseluruhan.

Faktor politik juga memainkan peran penting. Narasi antek asing yang secara terbuka disampaikan oleh Presiden dan diperkuat oleh berbagai aktor, termasuk buzzer di media sosial, berkontribusi terhadap delegitimasi OMS sebagai aktor independen. Kemunculan narasi tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya kritik OMS terhadap kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan citra publik berkaitan erat dengan kontestasi politik di ruang publik.

Media, Ruang Digital, dan Fragmentasi Narasi

Pergeseran lanskap media menjadi faktor penting lain yang memengaruhi citra publik OMS. Secara historis, media arus utama merupakan salah satu sekutu penting OMS dalam membangun narasi advokasi. Namun, pada tahun 2025, peran tersebut mengalami pelemahan yang cukup signifikan.

Data menunjukkan adanya peningkatan kekerasan terhadap jurnalis yang kemudian mendorong maraknya praktik swasensor secara luas. Akibatnya, sekitar 80 persen jurnalis mengaku pernah melakukan tindakan sensor mandiri tersebut. Kondisi ini membatasi ruang bagi isu-isu advokasi OMS untuk memperoleh eksposur di media arus utama.

Isu strategis seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Makanan Bergizi Gratis

(MBG) menjadi topik yang paling sering terkena dampak swasensor. Dampaknya, peluang OMS yang bergerak di sektor tersebut untuk menggalang dukungan publik melalui media arus utama kian menyempit.

Di tengah melemahnya peran media arus utama, ruang digital berkembang menjadi arena penting dalam pembentukan opini publik. Pemegang pengaruh atau influencer, jurnalis warga, dan komunitas digital semakin berperan aktif dalam menyebarkan informasi serta menggerakkan partisipasi publik, terutama dalam momentum besar seperti aksi massa pada Agustus 2025.

Fenomena tersebut melahirkan gerakan rimpang, yaitu model gerakan yang cair, spontan, dan berbasis jaringan digital. Gerakan ini mampu menjangkau publik secara luas dan cepat, tetapi sering kali tidak ditopang oleh struktur organisasi yang kokoh.

Dalam konteks ini, OMS menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, OMS formal dinilai belum optimal dalam memanfaatkan ruang digital untuk membangun narasi publik. Di sisi lain, aktor non-organisasional justru tampil lebih adaptif dan efektif dalam menjangkau audiens, terutama generasi muda. Perbedaan kapasitas ini menunjukkan bahwa perubahan lanskap komunikasi tidak hanya menciptakan kanal baru, melainkan juga menggeser sumber legitimasi dan pengaruh di ruang publik.

Kontradiksi dalam Gerakan dan Persepsi Publik

Salah satu temuan penting dalam dimensi ini adalah adanya perbedaan antara citra OMS sebagai institusi dan dinamika masyarakat sipil secara lebih luas. Di satu sisi, OMS formal mengalami penurunan citra akibat stigma, tekanan politik, dan keterbatasan dalam membangun narasi publik. Di sisi lain, individu, komunitas, dan koalisi cair justru menunjukkan vitalitas tinggi dalam membangun gerakan dan memengaruhi opini publik secara luas.

Kontradiksi ini juga berkaitan erat dengan dilema internal OMS. Banyak OMS dituntut untuk memusatkan perhatian mereka pada keberlanjutan organisasi, termasuk dalam pengelolaan proyek dan kepatuhan administratif pendanaan. Hal ini membuat ruang untuk membangun gerakan sosial dan narasi publik menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, kelompok non-institusional tidak menghadapi beban kelembagaan serupa sehingga dapat bergerak secara lebih fleksibel di lapangan.

Keberhasilan gerakan berbasis individu atau komunitas digital dalam menggalang perhatian publik menunjukkan adanya pergeseran sumber legitimasi masyarakat sipil, dari organisasi formal menuju aktor yang lebih cair dan adaptif. Meskipun demikian, jangkauan digital yang luas tersebut belum tentu disertai dengan kapasitas untuk menjaga kesinambungan gerakan, membangun akuntabilitas publik, serta merancang agenda strategis jangka panjang.

Penilaian dan Justifikasi

Dalam diskusi panel ahli, penilaian terhadap dimensi citra publik menunjukkan perbedaan pandangan yang cukup kuat. Sebagian ahli menilai bahwa citra OMS memang mengalami penurunan, terutama jika dilihat dari persepsi publik terhadap organisasi secara institusional. Stigma negatif, pemberitaan kasus hukum oknum aktivis, dan kampanye politik yang

mendiskreditkan gerakan sipil dinilai sebagai faktor utama yang mendorong penurunan tersebut.

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa citra masyarakat sipil secara luas tidak sepenuhnya terdegradasi. Kehadiran aktor-aktor baru, menguatnya gerakan digital, serta meningkatnya partisipasi publik dalam berbagai isu membuktikan bahwa vitalitas gerakan masyarakat sipil tetap terjaga dengan baik. Perdebatan utama terletak pada pertanyaan mengenai objek yang dinilai, yaitu antara OMS sebagai organisasi formal atau masyarakat sipil sebagai ekosistem yang lebih luas. Mayoritas ahli akhirnya menyepakati bahwa dimensi ini harus tetap berfokus pada OMS sebagai entitas institusional, sesuai dengan kerangka kerja standar IKOMS.

Diskusi tersebut juga menegaskan pentingnya membedakan citra OMS di media arus utama, media sosial, dan di tingkat akar rumput. Ketiga arena ini menunjukkan dinamika sosial yang tidak selalu berjalan sejalan. Oleh karena itu, penilaian citra publik perlu mempertimbangkan konteks medium, jenis aktor, serta basis sosial yang berbeda.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, para ahli menyepakati skor 4,1 untuk dimensi ini. Skor tersebut mencerminkan bahwa citra publik OMS mengalami penurunan moderat, tetapi belum memasuki fase krisis. OMS masih memiliki peluang untuk memulihkan kepercayaan publik melalui penguatan integritas, peningkatan akuntabilitas internal, adaptasi terhadap pergeseran lanskap komunikasi, pengembangan narasi advokasi yang lebih persuasif, serta kolaborasi aktif dengan aktor-aktor baru di ruang digital.

---***---

KESIMPULAN AKHIR

Keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada tahun 2025 berada pada skor 4,0, yang menunjukkan penurunan sebesar 0,1 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Secara metodologis, skor tersebut masih menempatkan OMS dalam kategori keberlanjutan berkembang (evolving). Namun, perkembangan lintas dimensi menunjukkan bahwa kondisi aktual saat ini lebih tepat dipahami sebagai resiliensi minimal di tengah ekosistem yang terancam krisis, bukan sebagai indikator penguatan yang konsisten. Penurunan ekstrem pada dimensi lingkungan hukum dan kemampuan finansial menjadi penanda utama dari pergeseran tersebut.

Temuan laporan memperlihatkan adanya ketegangan dialektis antara resiliensi internal OMS dan memburuknya lingkungan eksternal. OMS memang masih mampu mempertahankan kapasitas dasar untuk melakukan advokasi, menyediakan layanan, membangun jejaring, serta merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, pada saat yang sama, ruang sipil kian menyempit, akses terhadap proses formulasi kebijakan semakin terbatas, stigmatisasi terhadap gerakan sipil menguat, dan sumber pendanaan utama mengalami guncangan secara simultan. Hambatan-hambatan struktural tersebut menyebabkan ketahanan internal yang ada belum mampu berkembang menjadi penguatan sektor yang bersifat sistemik.

Kesenjangan antarorganisasi juga menjadi persoalan krusial yang konsisten di seluruh dimensi penilaian. OMS skala nasional atau organisasi yang memiliki akses mapan terhadap jejaring, sumber daya, dan kapasitas administratif yang kuat cenderung lebih adaptif dalam menavigasi krisis. Sebaliknya, sebagian besar OMS lokal di daerah menghadapi keterbatasan mendasar dalam hal retensi staf, aksesibilitas pendanaan, pengembangan kapasitas digital, pemeliharaan kualitas layanan, serta pembangunan basis konstituen. Oleh karena itu, berbagai capaian positif pada sebagian kecil organisasi belum mencerminkan penguatan ekosistem masyarakat sipil secara merata.

Dua tekanan lintas dimensi yang paling determinan pada tahun 2025 adalah penyempitan ruang sipil dan krisis keberlanjutan finansial. Kombinasi kedua tekanan ini memengaruhi kapasitas kelembagaan, kualitas penyediaan layanan, kesinambungan gerakan advokasi, akuntabilitas tata kelola internal, serta kemampuan OMS untuk berinvestasi dalam penguatan organisasi jangka panjang. Di tengah kondisi yang penuh tantangan ini, penguatan organisasi perantara, adopsi skema hibah berjenjang (regranting), serta konsolidasi koalisi lintas isu

membuka peluang bagi distribusi sumber daya yang lebih inklusif bagi OMS lokal. Kendati demikian, dampak positif dari inisiatif penopang tersebut masih sangat terbatas dan belum terdistribusi secara merata.

Laporan ini juga merekam perubahan penting dalam lanskap gerakan masyarakat sipil kontemporer. Aktor non-organisasional, komunitas digital, kolektif anak muda, dan pemengaruh (influencer) digital kian memegang peran dominan dalam memobilisasi isu serta membentuk opini publik. Perkembangan ini mengonfirmasi dinamisnya vitalitas masyarakat sipil, sekaligus menantang OMS formal untuk merevitalisasi cara mereka membangun basis konstituen, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Oleh karena itu, tantangan utama bagi OMS saat ini tidak sekadar mempertahankan eksistensi kelembagaan, melainkan melakukan transformasi gerakan secara fundamental agar tetap relevan, berakar kuat pada masyarakat, dan mampu membangun kekuatan kolektif yang solid.

Secara keseluruhan, sektor OMS di Indonesia memang belum berada pada fase kolaps, tetapi saat ini sedang berada di dalam zona kerentanan yang kian mendalam. Tanpa adanya intervensi struktural dan perumusan strategi kolektif yang lebih kuat, resiliensi minimal yang ada saat ini berisiko mengalami degradasi menjadi sekadar kemampuan bertahan hidup jangka pendek. Tantangan strategis ke depan adalah bagaimana mentransformasikan resiliensi minimal tersebut menjadi sebuah ekosistem masyarakat sipil yang lebih mandiri, saling terhubung, terlindungi secara hukum, serta memiliki daya pengaruh yang kuat dalam kebijakan publik.

REKOMENDASI UNTUK KEBERLANJUTAN

Penguatan keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memerlukan intervensi yang komprehensif, baik pada tingkat kapasitas internal organisasi maupun pada tingkat ekosistem makro yang menopangnya. Berdasarkan temuan lintas dimensi yang telah dianalisis, agenda taktis berikut ini diarahkan secara khusus kepada pemerintah, OMS, lembaga donor, dunia usaha, organisasi perantara, media, serta kalangan akademisi.

1. Menjaga dan Memperluas Ruang Sipil

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, regulasi, dan praktik penegakan hukum di lapangan tidak merestriksi kebebasan sipil dalam berserikat, berekspresi, dan berpartisipasi. Kebijakan yang memperketat pengawasan terhadap OMS perlu ditinjau kembali secara terbuka melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna. Selain itu, perlindungan terhadap aktivis, jurnalis, pembela hak asasi manusia, masyarakat adat, dan kelompok rentan harus diperkuat secara hukum, termasuk melalui perumusan mekanisme pencegahan kriminalisasi serta respons cepat terhadap ancaman fisik maupun digital. Pada tingkat internal, OMS perlu mempererat solidaritas lintas sektor untuk membangun sistem mitigasi risiko bersama, seperti penyediaan jaringan bantuan hukum, penguatan keamanan digital, dokumentasi kasus pelanggaran secara terstruktur, dan pengelolaan dana darurat kolektif. Langkah respons kolektif ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan penanganan yang bersifat terpisah pada tingkat organisasi individual.

2. Membangun Arsitektur Pendanaan yang Lebih Beragam dan Berkelanjutan

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pendanaan publik yang transparan, kompetitif, dan akuntabel sehingga dapat diakses oleh OMS tanpa mengorbankan independensi politik organisasi. Skema pendanaan kemitraan seperti Swakelola Tipe III harus disederhanakan

prosedur administratifnya, diperluas jangkauannya, serta dilengkapi dengan dukungan pembiayaan biaya operasional dasar yang wajar. Kebijakan insentif fiskal juga perlu diperluas untuk merangsang pertumbuhan filantropi lokal, donasi publik, dan tanggung jawab sosial korporasi. Bagi lembaga donor dan filantropi internasional, prioritas pendanaan harus digeser ke arah penyediaan skema hibah yang fleksibel, berjangka menengah, dan mencakup dukungan biaya operasional inti (core costs), tidak sekadar berorientasi pada pelaksanaan proyek kaku jangka pendek. Di sisi lain, OMS dituntut untuk mengembangkan strategi diversifikasi pendanaan secara realistis sesuai dengan kapasitas kelembagaan, seperti melalui optimalisasi donasi publik, iuran keanggotaan, penyediaan layanan profesional berbayar, pengembangan unit usaha sosial, kemitraan komunitas, dan pengelolaan aset mandiri. Diversifikasi ini harus diposisikan sebagai bagian integral dari rencana strategis kelembagaan jangka panjang, bukan sekadar respons instan saat terjadi krisis keuangan.

3. Mengurangi Kesenjangan Kapasitas OMS Lokal

Upaya penguatan kapasitas kelembagaan harus diprioritaskan bagi OMS tingkat lokal dan kelompok berbasis komunitas di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pendanaan, pelatihan, penguasaan teknologi, dan jejaring strategis nasional. Program peningkatan kapasitas ini tidak boleh sekadar berhenti pada penyelenggaraan pelatihan kelas yang bersifat normatif, melainkan harus disertai dengan pendampingan jangka menengah yang intensif, penguatan sistem tata kelola organisasi, kaderisasi sumber daya manusia, penguatan literasi keamanan digital, serta pemantapan basis konstituen. Pendekatan penguatan kapasitas ini juga wajib disesuaikan dengan konteks sosial-politik lokal serta tahap perkembangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, intervensi dukungan yang diberikan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan kognitif, melainkan juga memicu transformasi nyata dalam aspek praktik harian, akuntabilitas tata kelola, dan keberlanjutan eksistensi organisasi di daerah.

4. Memperkuat Infrastruktur Sektoral dan Kerja Kolektif

Peran pusat sumber daya dan organisasi perantara di tingkat regional harus diperkuat agar mampu menjembatani akses pendanaan, layanan penguatan kapasitas, dan kebutuhan nyata OMS lokal di daerah. Dukungan terhadap kelangsungan organisasi perantara regional ini harus mencakup pembenahan tata kelola internal, peningkatan kapasitas pendampingan, penyediaan ruang pembelajaran antarmitra, serta penjagaan keberlanjutan finansial lembaga perantara itu sendiri. Kerja koalisi dan jaringan antar-OMS juga perlu dikembangkan melampaui pola gerakan taktis yang bersifat ad hoc dalam merespons isu tertentu. OMS membutuhkan struktur koordinasi bersama yang matang, kejelasan pembagian peran, mekanisme evaluasi berkala, serta dukungan sumber daya bersama yang memungkinkan kerja kolektif berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, kemitraan strategis lintas sektor dengan kalangan akademisi, media massa, komunitas profesi, filantropi, dan dunia usaha harus terus dibangun dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, transparansi, serta perlindungan terhadap otonomi gerakan sipil.

5. Memperbarui Strategi Advokasi dan Memperkuat Partisipasi Bermakna

OMS dituntut untuk tetap mempertahankan kapasitas litigasi strategis dan langkah-langkah korektif pasca-legislasi, tetapi secara simultan juga harus memperkuat keterlibatan mereka sejak tahap awal perumusan kebijakan publik. Strategi advokasi perlu

dikembangkan secara holistik dengan memadukan basis riset ilmiah, pengorganisasian konstituen di tingkat akar rumput, kampanye komunikasi publik, lobi kebijakan secara persuasif, litigasi, serta konsolidasi koalisi. Skema pendanaan untuk gerakan advokasi juga harus dirancang untuk jangka menengah dan panjang agar tidak terputus di tengah jalan karena ketergantungan pada proyek berdurasi pendek. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga legislatif berkewajiban untuk membuka akses publik terhadap draf dokumen, linimasa pembahasan, serta proses pengambilan keputusan dalam legislasi secara transparan. Konsultasi publik yang diselenggarakan harus dilengkapi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas untuk menunjukkan bagaimana masukan dan aspirasi dari masyarakat dipertimbangkan secara substantif dalam keputusan akhir kebijakan.

6. Membangun Strategi Komunikasi dan Memulihkan Kepercayaan Publik

OMS harus menempatkan bidang komunikasi komunikasi strategis sebagai bagian inti dari operasional organisasi dan gerakan advokasi. Investasi sumber daya sangat diperlukan untuk memperkuat kemampuan pengelolaan narasi, produksi konten kreatif digital yang persuasif, pembangunan hubungan yang harmonis dengan media massa, perlindungan keamanan komunikasi, serta ketahanan dalam merespons kampanye disinformasi atau stigmatisasi negatif. Upaya pemulihan kepercayaan publik ini harus bertumpu pada integritas moral, transparansi tata kelola, akuntabilitas keuangan, serta kedekatan sosial dengan masyarakat dampingan. OMS berkewajiban untuk membuka informasi kinerja secara berkala kepada publik, menyajikan bukti konkret dampak kerja sosial, serta memastikan bahwa relasi dengan konstituen di akar rumput tidak sekadar bersifat transaksional berbasis program kerja temporer. Pengalaman langsung dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat merupakan landasan utama dari legitimasi sosial dan citra publik OMS.

7. Menjembatani OMS Kelembagaan dan Gerakan Masyarakat Sipil yang Lebih Cair

OMS kelembagaan perlu membuka diri untuk mengembangkan model kolaborasi yang lebih fleksibel dengan komunitas digital, kelompok gerakan kepemudaan, kolektif informal, jurnalis warga, pemenang pengaruh (influencer) digital, serta aktor gerakan berbasis isu di ruang siber. Kolaborasi lintas generasi dan bentuk ini tidak harus selalu diarahkan pada upaya pelembagaan yang kaku, melainkan harus diarahkan untuk menyediakan ruang berbagi pengetahuan, dukungan keamanan bersama, penyaluran akses sumber daya, serta perumusan agenda strategis bersama. Dalam pola hubungan ini, OMS kelembagaan dapat menyumbangkan keahlian pada aspek kapasitas kelembagaan, kesinambungan gerakan, dokumentasi sejarah, serta sistem akuntabilitas publik. Sebaliknya, aktor gerakan yang lebih cair dapat memperluas daya jangkauan kampanye, menyumbangkan kreativitas konten digital, serta mengakselerasi kecepatan mobilisasi massa di lapangan. Hubungan yang saling melengkapi ini sangat penting untuk merevitalisasi basis sosial, menyuntikkan energi baru, serta menjaga relevansi gerakan masyarakat sipil di masa depan.

8. Agenda Pemantauan dan Pembelajaran

Sebagai rekomendasi khusus bagi Konsil LSM Indonesia dan mitra penyusun IKOMS, pemantauan keberlanjutan OMS perlu dilakukan secara berkala dengan data yang lebih terdistribusi secara geografis dan mencakup variasi bentuk organisasi. Selain penilaian agregat, diperlukan data mengenai keberlangsungan operasional, sumber pendanaan,

kapasitas sumber daya manusia, jangkauan layanan, basis konstituen, risiko keamanan, dan efektivitas kerja koalisi.

Hasil IKOMS perlu dihubungkan dengan forum pembelajaran tahunan, agenda advokasi, desain pendanaan, dan program penguatan kapasitas. Dengan demikian, IKOMS tidak hanya menjadi alat pemantauan, tetapi juga dasar penyusunan intervensi bersama. Dari seluruh agenda tersebut, tiga prioritas paling mendesak adalah **perlindungan ruang sipil, reformasi arsitektur pendanaan, dan penguatan infrastruktur dukungan bagi OMS lokal.**

Penutup

Keberlanjutan OMS di Indonesia menghadapi risiko pelemahan bertahap melalui penyempitan ruang sipil, krisis pendanaan, ketimpangan kapasitas, dan menurunnya pengaruh terhadap kebijakan publik. Risiko tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk keruntuhan yang drastis, tetapi dapat berlangsung melalui pengikisan perlahan terhadap kapasitas organisasi dan daya jangkanya.

Namun, resiliensi OMS, perkembangan jejaring, munculnya organisasi perantara, serta vitalitas aktor-aktor masyarakat sipil baru menunjukkan bahwa fondasi transformasi tetap tersedia. Modal tersebut perlu dihubungkan melalui kebijakan yang mendukung, sumber pendanaan yang berkelanjutan, solidaritas sektoral, dan pembaruan strategi organisasi.

Tantangan utama ke depan adalah mengubah resiliensi minimal menjadi kekuatan masyarakat sipil yang lebih mandiri, terlindungi, terhubung, dan berpengaruh. Keberlanjutan OMS bukan hanya kepentingan organisasi, tetapi merupakan prasyarat bagi demokrasi yang inklusif dan substantif.

---***---

Resiliensi di Tengah Ancaman Krisis

INDEKS KEBERLANJUTAN
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
INDONESIA 2025